



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 29 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

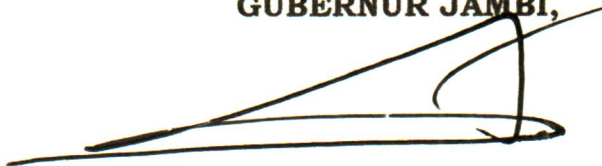
Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 13 Januari 2025

GUBERNUR JAMBI,

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a large, stylized loop and a vertical line.

H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
5. Sekretaris DPRD Provinsi Jambi;
6. Inspektur Provinsi Jambi;
7. Para Kepala Dinas dan Badan di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
9. Direktur Bank 9 Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGUNA
ANGGARAN, BENDAHAARA PENGELUARAN/PENERIMAAN, DAN
BENDAHAARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU PADA
SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN DAN JABATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGUNA ANGGARAN,
BENDAHAARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHAARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU PADA
SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHAARA PENERIMAAN	BENDAHAARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHAARA PENGELUARAN	BENDAHAARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHAARA BLUD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	H.Syamsurizal, SE, M.Si NIP 19691003 199803 1 005 Pembina Utama Madya (IV/ d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat M. Umar MY, SE NIP 19790628 200903 1 001 Pembina (V/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan SMA : - - KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan SMK : Zet Herman, M.Pd NIP 19670804 199601 1 001 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang PKLK : Euis Novitasari, SE NIP 19761106 200903 2 002 Pembina (IV/a)	Sri Sunariati, S. Pd NIP 19710112 198912 2 001 Penata Tk. I (III/ d)	-	Irhamni Fitri, SE NIP 19740916 201101 2 001 Penata Tk. I (III/ d)	Hazera, SE NIP 19840903 200801 2 001 Penata Muda Tk. I (III/ b) Ratumas Armalena, SE NIP 19701204 199002 2 001 Penata Tk. I (III/ d) Merry Kahiriati, SP NIP 19841206 201101 2 007 Penata Tk. I (III/ d) Nuri Afianti, SE NIP 19801010 200604 2 012 Penata (III/ c)	-

					KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan GTK : Dr. Ilham Khalik, SH, MH NIP 19820404 200801 1 018 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan BTKP : Moch. Mawardi, S.I.P NIP 19810317 201001 1 011 Penata Tk. I (III/d)						Dedy Heriyanto, S.Pt NIP 19680530 199010 1 001 Penata Tk. I (III/d) Ratna Sari, SE, ME NIP 19840730 200904 2 004 Penata Tk. I (III/d)	
2.	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Drs. M.Arif Budiman, MH NIP 19670307 199903 1 004 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat : Raden Abdurraşid, S.Sos NIP 19690226 199403 1 002 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris KPA untuk ruang lingkup : Bidang UPTD PSTW Budi Luhur: Assidiqi, SE, MM NIP 19830405 200901 1 011 Penata (III/c) KPA untuk ruang lingkup : Bidang UPTD PSBAWEP: Refli, SH NIP 19690404 199103 1 006 Pembina (IV/a)	Herlina NIP 19690109 199203 2 005 Penata Muda Tk. I (III/b)		I' Pratomo, SE NIP 19791122 200804 1 001 Penata Tk. I (III/d)	M. Solihin, SE NIP 19840505 201212 1 002 Penata Muda (III/a) Khodijah, Amd.Kep NIP 19920211 201203 2 002 Penata Muda (III/a) Dewi Sartika Sianturi, A.Md NIP 19820725 201001 2 012 Penata Muda (III/a)					
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi	Bachyuni Deliansyah, SH,MH NIP 19720622 200012 1 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Pelaksana BPBD				Annis Ardianty, SE NIP 19800929 200012 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b)						
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi	Drs. H. Arpani Saharudin NIP 19680603 199810 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan				Ade Siska Minang Sari, SE NIP 19841021 201101 2 006 Penata Muda Tk. I (III/b)	-					

5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi	Rahmad Hidayat, S.Sos, M.Si NIP 19661229 198512 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Satuan			Gusriadi, SE NIP 19860810 201212 1 004 Penata Muda (III/a)		
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Muzakir, M.Si NIP 19730302 200604 1 003 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat : Muzakir, M.Si NIP 19730302 200604 1 003 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Sumber Daya Air : Yazzer Arafat, ST, MT NIP 19731007 200212 1 003 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Bina Marga : Wasis Sudibya, ST NIP 19690501 199703 1 007 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Cipta Karya : Nasrul, ST, MT NIP 19750610 200003 1 004 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Perumahan : Ariesto Harun W, ST, M.Si NIP 19760408 200501 1 008 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Bina Program dan Tata Ruang : Wahyudi Apdian, SE, M.Si NIP 19800227 200902 1 001 Pembina (IV/a)	Mariana NIP. 19791227 200801 2 003 Pengatur Tk. I (II/d)	Sutarni, SE NIP 19710617 200212 2 002 Penata Tk. I (III/d)	Marleny, SH NIP 19780330 200802 2 001 Penata Tk. I (III/d) Tia Puspita, SE NIP 19870827 201101 2 009 Penata Muda Tk. I (III/b) Edyawati, SE NIP 19750907 200701 2 006 Penata Muda Tk. I (III/b) Lenny Prihandayani, SE, MM NIP 19851003 200901 2 008 Penata (III/c) Anna, ST NIP. 19770316 200003 2 003 Penata Tk. I (III/d) Mery Zahara, SE, ME NIP 19800527 200212 2 002 Penata (III/c)	

		KPA untuk ruang lingkup : Bidang Bina Konstruksi: Agung Yuwanda, ST, M.Si NIP 19790521 200312 1 003 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : UPTD Workshop dan Perbekalan : M. Iwan Rahmadi, ST, MM NIP 19801021 200501 1 009 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi : Arief Budiman, ST, MT NIP 19730222 199803 1 007 Pembina (IV/a)		Dian Maya P, S.IP, MM NIP 19911221 201206 2 001 Penata (III/c) Abdul Ghafur NIP 19811020 2012 1 002 Pengatur (II/c)		Hj. Herlina Umayyah, SE NIP 19870119 201504 2 002 Penata (III/c) Minah, SE NIP 19840923 201001 2 001 Penata Muda Tk. I (II/b) Dwi Anom Medyanti, SE NIP 19700706 200710 2 001 Penata Tk. I (III/d)	
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi	Muhammad Harir Khodari, SP NIP 19710424 199803 1 006 Pembina Tk. I (IV/b) Pjt. Kepala Dinas			Triwahyuni Rahayu, SE NIP 19730707 199202 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Elyanti, SE NIP 19740427 199403 2 001 Pembina Utama Muda (IV/c)	
8.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi	Drs. R. Najmi NIP 19660403 198512 1 003 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas			Rusdah Bella Yolanda, S.STP, MH NIP 19950119 201708 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b)		
9.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	Drs. Ismed Wijaya, MM NIP 19701025 199003 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas			Evita Susianti, S.Pt NIP 19690609 199803 2 006 Penata Tk. I (III/d)	-	
10.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	Dr.H.Varial Adhi Putra, ST,MM NIP 19660105 200012 1 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	Eli Adespa Hariyani, A.AK, S.Si NIP 19820408 201010 2 007 Penata Muda Tk. I (III/b)	-	Dwi Trisnawati, S.Kom NIP 19820616 201001 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)		

		KPA untuk Bidang Tata Lingkungan : Lindawati, S.Pt, M.Si NIP 19691117 199703 2 002 Pembina Tk I (IV/b) KPA untuk Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan : Dr.Ir.Asnelly Ridha Daulay, M.Nat.Res.Ecs NIP 19690325 199701 2 001 Pembina Tk I (IV/b) KPA untuk Bidang Penataan Lingkungan : Budi Hermanto, SE, MM NIP 19780130 200904 1 002 Pembina (IV/a) KPA untuk UPTD Laboratorium lingkungan : Robby Irawan, ST, MM NIP 19780619 201001 1 009 Penata Tk I (III/d)				Budiman, SKM NIP 19831024 201101 1 003 Penata Tk I (III/d) Supriyady, SE NIP 19750909 200901 1 009 Penata Tk. I (III/d) Zatmiko, SE NIP 19770704 200604 1 010 Penata Tk. I (III/d) Defina Putri Rosa, AMKL NIP 19880428 201101 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	
11.	Dinas Perhubungan Provinsi Jambi	Drs. John Eka Powa,ME NIP 19681220 198810 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas		Mulyadi, SH NIP 19720706 200012 1 001 Penata Tk I (III/d)	-	Martius NIP 19690305 199002 1 001 Penata Tk I (III/d)	
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi	Drs. Ariansyah, M.E NIP 19720630 199302 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas				Siti Nuriyah, S. Kom NIP 1980223 200501 2 009 Penata Tk. I (III/d)	
13.	Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Jambi	Drs. Sardaini, MM NIP 19670520 199402 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas		Ratumas Nursiyah, SE NIP 19730929 200701 2 004 Penata Muda (III/a)		Agus Wahyudia Rini, S.M NIP 19810818 201101 2 004 Penata Muda Tk I (III/b)	

14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dr. Donny Iskandar, S.Sos,MT NIP 19691125 199703 1 004 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas				Yuvie Mardalena NIP 19700711 199002 2 001 Penata Muda Tk I (III/b)		
15.	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi	Novriadi, AP, M.Si NIP 19741107 199311 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas		Dulhalim, SE NIP. 19811016 200801 1 002 Penata Muda Tk. I (III/b)		Meidya Hastuti, S. Kom NIP 19840522 201212 2 001 Penata (III/c)		
16.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	Imron Rosyadi, S.Sos, M.Si NIP 19710510 199703 1 008 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas		Ismail NIP 19800228 201407 1 002 Pengatur Muda Tk. I (II/b)		Alfatoni, SE NIP 19860318 201101 1 003 Penata Tk. I (III/d)		
17.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi	H.M.Iskandar Nasution,SH,M.Si NIP 19650331 199403 1 006 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas				Dwi Putrini, SE NIP 19780103 200901 2 001 Penata Tk. I (III/d)		
18.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	Asraf, S.Pt, M.Si NIP 19661120 199403 1 006 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas		Miko Suwahono, S.Pi NIP 19810423 200701 1 004 Penata Muda Tk. I (III/b)		Sudiono, SE NIP 19721010 201212 1 001 Penata Muda Tk. I (III/b)		
19.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi	Ir. Rumusdar NIP 19680102 199203 1 007 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat : H. Agus Salim, SE, ME NIP 19700817 199003 1 005 Pembina Tk I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Prasarana dan Sarana : As'ad, SP, ME NIP 19730805 200903 1 001 Pembina (IV/a)	Rivi Wijayanti, SP NIP 19771004 201001 2 008 Penata Tk. I (III/d)	- -	Dewi Asnita , A.Md NIP 19741021 200701 2 006 Penata (III/c) Alisa Maizar, S.Pt NIP 19800822 200801 2 006 Penata Tk. I (III/d) Ardiansyah NIP 19751203 200701 1 004 Penata Tk I (III/d)		

				KPA untuk ruang lingkup : UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian : Ir. Ahmad Eferianda Utama, MM NIP 19670421 199203 1 011 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : UPTD Balai Laboratorium Keswan dan Kesmavet : Ansori, S. Pt NIP 19761114 201001 1 009 Penata Tk. I (III/d)		Drh. Cut Maizan Fahira NIP 19970521 202421 2 014 Golongan X		Mitaria, SP NIP 19790420 201101 2 007 Penata Tk. I (III/d) Dr. Lidya Triani, S.Pd, M.Pd NIP 19830612 201407 2 004 Penata Muda Tk I (III/b)	
20.	Dinas Perkebunan Provinsi Jambi	Rathmat Dharmawan, S.Pt, M.AP NIP 19640816 198503 1 007 Pembina (IV/a) Plt. Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat : Drs. Hero Suratman, S NIP 19701103 198912 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pengembangan dan Penyuluhan Perkebunan : - - - KPA untuk ruang lingkup : Bidang Perbenihan dan Produksi Perkebunan : R. Adi Guna, SP NIP 19790917 200902 1 004 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pengolahan Standarisasi dan Pemasaran Hasil Perkebunan Yulian Rava Sangon, S.P NIP 19771552 201101 1 004 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Prasarana Sarana dan Perlindungan Perkebunan : Ir. Bukri, S.P, M.P, MM NIP 19730621 200501 1 005 Pembina Tk I (IV/b)	Novita Mustikasari NIP 19771123 200701 2 005 Pengatur (II/c)	Eko Hardoyo, SE NIP 19810822 2009011 010 Penata Muda Tk.I (III/b)	Pujiman Rizal NIP 19710120 200907 1 006 Pengatur Tk I (II/d) Nurhayati, SP NIP 19791228 20122 001 Pengatur Tk. I (II/d) May Ervina, SP NIP 19800512 201001 2 014 Penata Tk. I (III/d) Siti Khotijah, SE NIP 19730421 200701 2 006 Penata Muda Tk.I (III/b) Adi Prayetno, SE NIP 19830203 200801 1 006 Penata Muda Tk.I (III/b)			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

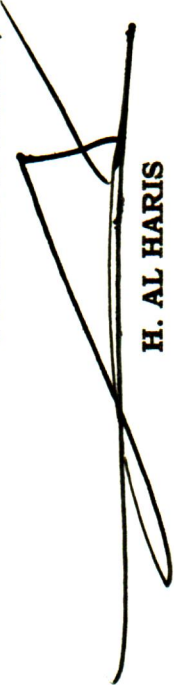
			KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII : Edmond Edwar, S.Hut, M.Si NIP 19760502 199603 1 002 Pembina (IV/a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD TAHURA : Hj. Aryan Dessy. SP NIP 19740517 199403 2 003 Pembina (IV/a) Kepala UPTD KPHP				Muhammad Nasir, SH NIP 19790430 199903 1 002 Penata Tk. I (III/d) Sri Wahyuni, S. Hut NIP 19820906 201001 2 021 Penata (III/c)	
22.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi	Tandry Adi Negara, S.STP,M.Si NIP 19770623 199603 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat : Puji Mahwito, SE, M.AP NIP 19780106 200604 1 011 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Energi : Setiyasmoko Pandu Hartadita, S. IP,M.Eng NIP 19870814 200701 1 001 Pembina (IV/a)			Evaliati, SE NIP 19750110 2010 2 004 Penata Tk. I (III/d) Diana NIP 19821005 200901 2 005 Pengatur Tk. I (II/d) Aziza, SE NIP 19810524 200003 2 001 Penata Tk. I (III/d)		
23.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	Drs. H. Kemas Muhammad Fuad, M.Si NIP 19731212 199302 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas				M. Zhuni Syahputra NIP 19850615 201001 1 004 Pengatur (II/c) Samsuri, SE NIP 19831116 200903 1 002 Penata Tk. I (III/d)		

24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	Ir. Agus Sunaryo, M.Si NIP 19660814 199303 1 004 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat dan Perbendaharaan Daerah: Wildan, S.Sos, M.AP NIP 19700626 199203 1 004 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah : Dr. M. Ariansyah, S.IP, ME NIP 19881031 200701 1 001 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah : Hj. Meiria Suhatri, SE. ME NIP 19690520 199403 2 006 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Pengelolaan Pendapatan Daerah : Lukman Hakim, S.Sos. M.AP NIP 19700626 199203 1 004 Pembina Tk I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Perencanaan Anggaran Daerah: Eka Ristyawan, SE, ME NIP 19790923 200501 1 009 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Pengelolaan Barang Milik Daerah : Sandhi Andriansyah, SE NIP 19770731 200903 1 003 Pembina (IV/a)	Burhana, SE NIP 19680911 199004 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Tumarni, S.KOM, Ms.Ak NIP 19800424 200801 2 007 Penata Tk. I (III/d) Nelly Astuti NIP 19800129 200801 2 002 Penata Muda (III/a)	Kiki Amiliya Julanda, SE, ME NIP 19830726 201101 2 005 Penata Tk. I (III/d)	Musnidawati, SE, ME NIP 19800706 200801 2 002 Penata Tk. I (III/d)	
25.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Agus Pirngadi, S. Sos NIP 19691215 199003 1 005 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan				Bayu Aldes Sagoras NIP 19801202 200603 1 001 Penata Muda (III/a) Dr. Winda Pratiwi, SE, MM NIP 19890529 201101 2 002 Penata (III/c) Lia Febrianti, A.Md NIP 19870207 201001 2 007 Penata Muda Tk I (III/b) Yossika Dian Savitri, SE NIP 19761031 201001 2 004 Penata Tk. I (III/d) Ria Julita, SE NIP 19800715 200912 004 Penata Tk. I (III/d) Masrulsyah, SE NIP 19810530 201101 1 002 Penata Muda Tk. I (III/b)		

		KPA untuk UPTD Kab. Tanjung Timur Rosi Parlina, SE NIP. 19810223 200901 1 014 Pembina (IV/a) KPA untuk UPTD Kab. Kerinci Indra Gunawan, S.Sos, M.Si, M.H NIP. 19750816 199602 1 003 Pembina Tk. I (IV/b)			Rico Sugianto, SE NIP. 19740611 200012 2 003 Penata Tk. I (III/d) UPTD Kab. Tanjungtimur Edi Saputra, SE NIP. 19820424 201101 1 006 Penata Tk. I (III/d) UPTD Kab. Kerinci			Deni Syahputra, SH NIP. 19850108 201101 1 007 Penata Tk. I (III/d) Andi Bustamin, SP, SE NIP. 19860823 201706 1 001 Penata Muda (III/a)	
26.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi	Henrizal, S.Pt, MM NIP. 19710911 199803 1 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Badan				Masthuriyah, SE NIP. 19770514 199903 2 002 Penata Tk. I (III/d)			
27.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi	H.Mukti, SE, ME NIP. 19701112 199903 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Badan		Muslim Ansori, S.Ag NIP. 19710727 200701 1 002 Penata Tk. I (III/d)		Rommy Fwidawijaya, SE NIP. 19761106 201101 1 002 Penata Tk. I (III/d)			
28.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi	Ir. Hj. Sri Argunaini, M.Si NIP. 19660722 199303 2 004 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan				Martia Ekawati, SE NIP. 19860315 200604 2 003 Penata Tk. I (III/d)			
29.	Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	H. Agus Herianto, SH, QGIA., CGCAE., QRMF. NIP. 19690818 199703 1 004 Pembina Utama Madya (IV/d) Inspektur				Widya Lestari, S.Kom, M.Kom NIP. 19800405 200903 2 005 Penata Tk. I (III/d)			
30.	Sekretariat DPRD Provinsi Jambi	Zidni Aisyah, S.STP, ME NIP. 19820110 200012 2 002 Pembina Tk. I (IV/b) Pjt. Sekretaris DPRD				Evi Suhada, SE NIP. 19820831 201001 2 015 Penata Tk. I (III/d)			

31.	Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	Drs. Amrulsyah NIP 19700107 199101 1 001 Pembina (IV/a) Kepala Badan	-	Rurika Dina Sari, SH NIP 19800225 201001 2 003 Penata Tk. I (III/d)	-	Adinda Dyah Ayu Maharani, A.Md NIP 19850914 201101 2 010 Penata Muda Tk I (III/b)	-	-
-----	--	---	---	---	---	---	---	---

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 31 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

**PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI
PENGGUNA ANGGARAN, PARA KEPALA BIRO DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sebagai Pengguna Anggaran, Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sebagai Pengguna Anggaran, Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 13 Januari 2025

GUBERNUR JAMBI

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above the name H. AL HARIS.

H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
5. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Jambi;
6. Inspektur Provinsi Jambi;
7. Para Kepala Biro di Lingkungan Setda Provinsi Jambi;
8. Direktur Bank Jambi.

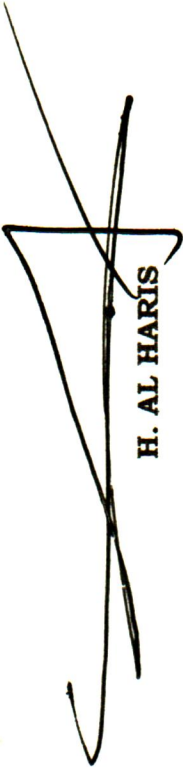
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 21 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI
PENGUNA ANGGARAN, PARA KEPALA BIRO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGGUARAN DAN BENDAHARA PENGGUARAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, JABATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PARA KEPALA BIRO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAMBI SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN , BENDAHARA PENGGUARAN DAN BENDAHARA PENGGUARAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PENGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGGUARAN	BENDAHARA PENGGUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Dr. H. Sudirman, SH.,MH NIP 19680109 199203 1 002 Pembina Utama (IV/e) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi	Dra. Luthpiah NIP 19691215 198908 2 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Biro Pemerintahan dan Orda	-		Julia Aura Savina, S.Tr.IP NIP 20000726 202108 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	-
2.		Sulaiman, S.Ag NIP 19721001 200012 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat	-		Rully Kurniawan NIP 19850217 201101 1 005 Pengatur Tk. I (II/d)	-
3.		M. Ali Zaini, S.H. M.H NIP. 19730729 200012 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Plt. Kepala Biro Hukum	-		Vevryka Mayasari, SH NIP 19860616 201001 2 007 Penata Tk. I (III/d)	-
4.		Johansyah, SE., ME NIP 19700615 200003 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c) Plt. Kepala Biro Perekonomian	-		Muhammad Ikhsan, S.STP.,M.A NIP 19970212 201708 1 001 Penata Muda Tk I (III/b)	-
5.		M. Ali Zaini, S.H. M.H NIP. 19730729 200012 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-		Fitria, SE NIP 19801027 200212 2 004 Penata Muda Tk. I (III/b)	-

6.		Ir. Azrin, M.Si NIP. 19660224 199203 1 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Biro Administrasi Pembangunan				Syaidati Humairah, SE NIP. 19810529 200801 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	
7.		Dr. H.M.Thohir, S.Pd.,M.Pd NIP. 19830727 201001 1 018 Pembina (IV/a) Plt. Kepala Biro Organisasi				Nasfin Rahman, SE NIP. 19730321 200701 1 001 Penata Muda (III/a)	
8.		Muzakir, S.Pd, M.Si NIP. 19730302 200601 1 003 Pembina (IV/a) Plt. Kepala Biro Umum			Desmuliandi,Amd.Par.,SE NIP. 19761224 201101 1 002 Penata Muda Tk. I (III/b) Pelaksana	Kemas M. Rudy Y Fajrin NIP. 19840824 200801 1 001 Pengatur TK I (II/d)	
9.		Edy Kusmiran, S.STP NIP. 19770413 199711 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Administrasi Pimpinan				Ari Prihartini, SE NIP. 19711210 200604 2 008 Penata Tk. I (III/d)	

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 162 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 31/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, PARA KEPALA BIRO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pegawai yang mutasi dan untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 31/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sebagai Pengguna Anggaran, Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50).

- Memperhatikan :
1. Surat dari Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi Nomor S-500/15/Setda.PRKM/I/2025 tanggal 31 Desember 2025 Hal Usulan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 2. Surat dari Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Nomor B.000.8/11/SETDA.ORG/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 Hal Penyampaian Nama Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

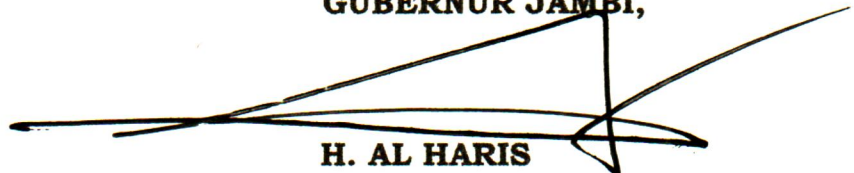
Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 31/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sebagai Pengguna Anggaran, Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 5 Februari 2025

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
5. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi;
6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi;
7. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
8. Direktur Utama Bank Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 162 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 31/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
TENTANG
PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI
PENGGUNA ANGGARAN, PARA KEPALA BIRO DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, JABATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PARA KEPALA BIRO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAMBI SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

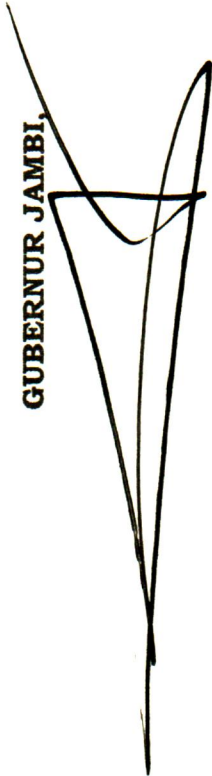
SEMULA

NO	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
4.	H. Sudirman, SH.,MH NIP 19680109 199203 1 002 Pembina Utama (IV/e) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi	Johansyah, SE., ME NIP 19700615 200003 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c) Plt. Kepala Biro Perekonomian	-		Muhammad Ikhsan, S.STP,.M.A NIP 19970212 201708 1 001 Penata Muda Tk I (III/b)	-
7.		Dr. H.M.Thohir, S.Pd,.M.Pd NIP. 19830727 201001 1 018 Pembina (IV/a) Plt. Kepala Biro Organisasi			Nasfin Rahman, SE NIP 19730321 200701 1 001 Penata Muda (III/a)	

MENJADI

NO	PENGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
4.	H. Sudirman, SH.,MH NIP 19680109 199203 1 002 Pembina Utama (IV/e) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi	M. Alfiansyah,S.Pi. M.E NIP. 19690124 200003 1 002 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Biro Perekonomian	-		Muhammad Ikhsan, S.STP.,M.A NIP 19970212 201708 1 001 Penata Muda Tk I (III/b)	-
7.		Dr. H.M.Thohir, S.Pd.,M.Pd NIP. 19830727 201001 1 018 Pembina (IV/a) Kepala Biro Organisasi			Nasfin Rahman, SE NIP 19730321 200701 1 001 Penata Muda (III/a)	

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 225 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 29 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/
PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan memasuki purna bakti dan Mutasi Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi serta untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor R-900/S-140/DISDIK/II/2025 tanggal 27 Pebruari 2025 Hal Permohonan Pergantian Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pembinaan GTK Tahun Anggaran 2025;

2. Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor S-246 /Disnakertrans-1.2/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 Perihal Usulan Perubahan Nama Pengelola Keuangan APBD Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 5 Maret 2025

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
8. Direktur Bank Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 225 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN
PENGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
/PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN
ANGGARAN 2025.

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN DAN JABATAN SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

Semula

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA BLUD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	H.Syamsurizal, SE, M.Si NIP 19691003 199803 1 005 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat M. Umar MY, SE NIP 19790628 200903 1 001 Pembina (V/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan SMA : - - - KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan SMK : Zet Herman, M.Pd NIP 19670804 199601 1 001 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang PKLK : Euis Novitasari, SE NIP 19761106 200903 2 002 Pembina (IV/a)	Sri Sunariati, S. Pd NIP 19710112 198912 2 001 Penata Tk. I (III/d)	-	Irhamni Fitri, SE NIP 19740916 201101 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Hazera, SE NIP 19840903 200801 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b) Ratumas Armalena, SE NIP 19701204 199002 2 001 Penata Tk. I (III/d) Merry Kahiriati, SP NIP 19841206 201101 2 007 Penata Tk. I (III/d) Nuri Afianti, SE NIP 19801010 200604 2 012 Penata (III/c)	

						KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan GTK : Dr. Ilham Khalik, SH, MH NIP 19820404 200801 1 018 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan BTKP : Moch. Mawardi, S.I.P NIP 19810317 201001 1 011 Penata Tk. I (III/d)				Dedy Heriyanto, S.Pt NIP 19680530 199010 1 001 Penata Tk. I (III/d) Ratna Sari, SE, ME NIP 19840730 200904 2 004 Penata Tk. I (III/d)	
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi	Muhammad Harir Khodari, SP NIP 19710424 199803 1 006 Pembina Tk. I (IV/b) Plt. Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : UPTD BLKP Yahya Buwaidi, SH, M.Si NIP 19700412 199011 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)			Triwahyuni Rahayu, SE NIP 19730707 199202 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Elyanti, SE NIP 19740427 199403 2 001 Pembina Utama Muda (IV/c)				

Menjadi

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHAARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHAARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHAARA PENGELUARAN BLUD	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	H.Syamsurizal, SE, M.Si NIP 19691003 199803 1 005 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat M. Umar MY, SE NIP 19790628 200903 1 001 Pembina (V/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan SMA : - - - KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan SMK : Zet Herman, M.Pd NIP 19670804 199601 1 001 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang PKLK : Euis Novitasari, SE NIP 19761106 200903 2 002 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan GTK : Dr. Ilham Khalik, SH, MH NIP 19820404 200801 1 018 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan BTKP : Moch. Mawardi, S.I.P NIP 19810317 201001 1 011 Penata Tk. I (III/d)	Sri Sunariati, S. Pd NIP 19710112 198912 2 001 Penata Tk. I (III/d)	-	Irhamni Fitri, SE NIP 19740916 201101 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Hazera, SE NIP 19840903 200801 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b) Ratumas Armalena, SE NIP 19701204 199002 2 001 Penata Tk. I (III/d) Merry Kahriati, SP NIP 19841206 201101 2 007 Penata Tk. I (III/d) Nuri Afianti, SE NIP 19801010 200604 2 012 Penata (III/c) Hilyah, S.H.,M.M NIP 19781126 201407 2 002 Penata (III/c) Ratna Sari, SE, ME NIP 19840730 200904 2 004 Penata Tk. I (III/d)

7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi	Muhammad Harir Khodari, SP NIP 19710424 199803 1 006 Pembina Tk. I (IV/b) Plt. Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : UPTD BLKP Yahya Buwaiti, SH, M.Si NIP 19700412 199011 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)			Triwahyuni Rahayu, SE NIP 19730707 199202 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Rizka Rahmadian, A.Md NIP 19820718 201503 2 002 Pengatur Tk.I (II/d)	
----	--	--	--	--	--	--	--	--

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 271 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 31/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, PARA KEPALA BIRO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pegawai yang mutasi pada Biro Umum Setda Provinsi Jambi, serta untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 31/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sebagai Pengguna Anggaran, Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6 dan Tambahan
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);

Memperhatikan : Surat dari Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi Nomor S-91/SETDA.UMUM/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 Hal Usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 31/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sebagai Pengguna Anggaran, Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 12 Maret 2025

GUBERNUR JAMBI,


H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
5. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi;
6. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
7. Direktur Utama Bank Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR **211** /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
31/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS
DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, PARA KEPALA
BIRO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025.

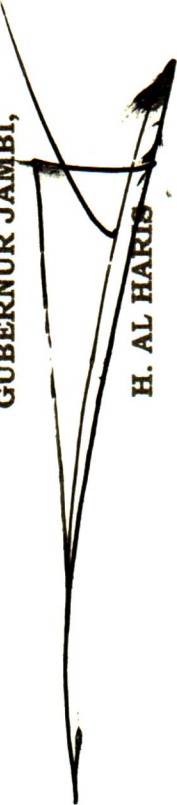
DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, JABATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PARA KEPALA BIRO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAMBI SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

SEMULA

NO	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	H. Sudirman, SH.,MH NIP 19680109 199203 1 002 Pembina Utama (IV/e) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi	Muzakir, M.Si NIP. 19730302 200604 1 003 Pembina Tk. I (IV/b) Plt. Kepala Biro Umum	-	Desmuliandi,Amd.Par.,SE NIP 19761224 201101 1 002 Penata Muda Tk. I (III/b) Pelaksana	Kemas M. Rudy Y Fajrin NIP 19840824 200801 1 001 Pengatur TK I (II/d)	-

MENJADI

NO	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	H. Sudirman, SH.,MH NIP 19680109 199203 1 002 Pembina Utama (IV/e) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi	Muhammad Harir Khodari, SP NIP. 19710424 199803 1 006 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Biro Umum	-	Desmuliandi,Amd.Par.,SE NIP 19761224 201101 1 002 Penata Muda Tk. I (III/b) Pelaksana	Kemas M. Rudy Y Fajrin NIP 19840824 200801 1 001 Pengatur TK I (II/d)	-

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 272 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 29 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/
PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pegawai yang Mutasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, serta untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu melakukan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/ BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);

Memperhatikan :

1. Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor S-282/Disnakertrans-1.2/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 Perihal Usulan Perubahan Nama Pengelola Keuangan APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Nota Dinas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Nomor S-80/Disbudpar-1.2/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 Perihal Usulan Perubahan Surat Keputusan Nomor 161/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tanggal 5 Februari 2025;

MEMUTUSKAN:

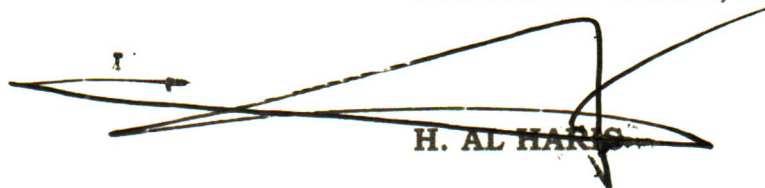
Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 12 maret 2025

GUBERNUR JAMBI,


H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi;
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
8. Direktur Bank Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR **212** /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN /PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIK DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025.

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN DAN JABATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIK DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

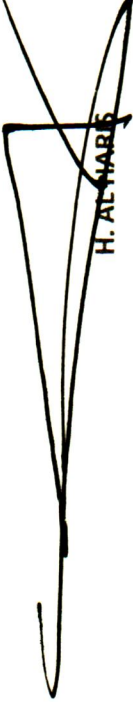
Semula

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi	Muhammad Harir Khodari, SP NIP 19710424 199803 1 006 Pembina Tk. I (IV/b) Plt. Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : UPTD BLKP Yahya Buwatti, SH, M.Si NIP 19700412 199011 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	-		Triwahyuni Rahayu, SE NIP 19730707 199202 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Riska Rahmadian, A.Md NIP 19820718 201503 2 002 Pengatur Tk. I (II/d)	
16.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	Imron Rosyadi, S.Sos, M.Si NIP 19710510 199703 1 008 Pembina Utama Madya (IV/ d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup Bidang sejarah dan purbakala: Syafrial MY, SE, M.Si NIP 19710808 199203 1 004 Pembina Tk. I (IV/b)	Ismail NIP 19800228 201407 1 002 Pengatur Muda Tk. I (II/b)		Alfatoni, SE NIP 19860318 201101 1 003 Penata Tk. I (III/d)	Warda Safitri, A.Md NIP 19840228 201101 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	

Menjadi

NO	SKPD	PENGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi	Dodi Haryanto Parmin, SH NIP 19750117 200604 1 003 Pembina (IV/a) Plt. Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : UPTD BLKP Yahya Buwaiti, SH, M.Si NIP 19700412 199011 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)			Triwahyuni Rahayu, SE NIP 19730707 199202 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Riska Rahmadian, A.Md NIP 19820718 201503 2 002 Pengatur Tk. I (II/d)
16.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	Imron Rosyadi, S.Sos, M.Si NIP 19710510 199703 1 008 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata: Syafrial MY, SE, M.Si NIP 19710808 199203 1 004 Pembina Tk. I (IV/b)	Ismail NIP 19800228 201407 1 002 Pengatur Muda Tk. I (II/b)		Alfatoni, SE NIP 19860318 201101 1 003 Penata Tk. I (III/d)	Warda Safitri, A.Md NIP 19840228 201101 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)

GOVERNOR JAMBI,



H. AL HARIS



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 328 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 29 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/
PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pegawai yang memasuki purna bakti pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, serta untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu melakukan Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/ BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 2539/SPT/BKD.3.3/III/2025 Tanggal 27 Maret 2025 Tentang Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;

2. Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi Nomor S-316/DPAD. 1.1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 Perihal Usulan Perubahan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 27 Maret 2025

GUBERNUR JAMBI,


H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
7. Direktur Bank Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 326 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGUNA ANGGARAN, KUASA
PENGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN /PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025.

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN DAN JABATAN SELAKU PEJABAT PENGGABAT PENGUNA ANGGARAN, KUASA PENGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

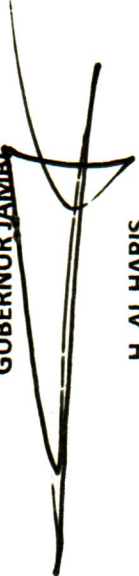
Semula

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi	H.M. Iskandar Nasution, SH., M.Si NIP 19650331 199403 1 006 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas				Dwi Putrini, SE NIP 19780103 200901 2 001 Penata Tk. I (III/d)		

Menjadi

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM/K EGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi	Amir Muslim, S. Pd., M.M. NIP 19780312 200012 1 002 Pembina Tk. I (IV/b) Pit. Kepala Dinas				Dwi Putrini, SE NIP 19780103 200901 2 001 Penata Tk. I (III/d)		

GUBERNUR JAMBI



H. AL HARIS



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 334 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 31/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, PARA KEPALA BIRO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pegawai yang mutasi pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi, serta untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 31/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sebagai Pengguna Anggaran, Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Gubernur Jambi Nomor 1347/SPT-3.3/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 tentang Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi;
 2. Surat Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi Nomor S-37/SETDA.SDPEM-1.1/IV/2025 tanggal 8 April 2025 Hal Usulan Penggantian Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :
- Melakukan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 31/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sebagai Pengguna Anggaran, Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 0 April 2025

GUBERNUR JAMBI,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping horizontal and diagonal strokes.

H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi;
6. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
7. Direktur Utama Bank Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR **314** /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
31/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS
DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, PARA KEPALA
BIRO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025.

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, JABATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PARA KEPALA BIRO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAMBI SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

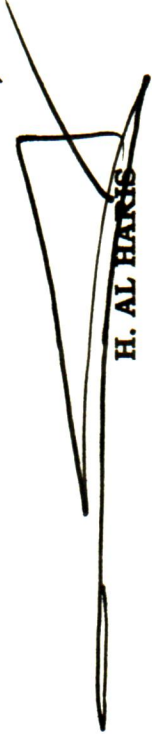
SEMULA

NO	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	H. Sudirman, SH.,MH NIP 19680109 199203 1 002 Pembina Utama (IV/e) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi	Ir. Azrin, M.Si NIP 19660224 199203 1 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Biro Administrasi Pembangunan	-	-	Syaidati Humairah, SE NIP 19810529 200801 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	-

MENJADI

NO	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	H. Sudirman, SH.,MH NIP 19680109 199203 1 002 Pembina Utama (IV/e) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi	Hj. Era Prihantiwi Mazly, Hut,M.Env.Mng NIP. 19730107 199803 2 003 Pembina Utama Muda (IV/c) Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan	-	-	Syaidati Humairah, SE NIP 19810529 200801 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	-

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARRIS



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 410 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 29 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/
PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pegawai yang mutasi dan melaksanakan Ibadah Haji serta untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu melakukan Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Nomor S-144/Disbudpar.1.2/V/2025 tanggal 15 Mei 2025 Perihal Perubahan Surat Keputusan Nomor 161/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025;
 2. Surat Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Nomor S-8001493/DPAD-1.1/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 Perihal Usulan Perubahan Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
 3. Surat Dinas Perkebunan Nomor S.755/Disbun-1.3/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 Perihal Usulan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
 4. Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Nomor S-4608/BKD/1.3/2025 tanggal 21 Mei 2025 Perihal Usulan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2025;
 5. Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor S-612/Disnakertrans-1.2/IV/2025 tanggal 22 Mei 2025 Perihal Usulan Permohonan Perubahan Pengelolaan Keuangan APBD Tahun 2025;
 6. Surat Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Nomor B-000/S-1307/Dishut-1.2/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 Perihal Usulan Perubahan Pejabat yang Ditetapkan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 20 Mei 2025

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
5. Para Kepala Dinas Lingkup Pemerintahan Provinsi Jambi;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
8. Direktur Bank Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR **410** /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGANGGARAN, KUASA
PENGANGGARAN, BENDAHARA PENGANGGARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGANGGARAN/PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIK DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025.

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN DAN JABATAN SELAKU PEJABAT PENGANGGARAN, KUASA PENGANGGARAN,
BENDAHARA PENGANGGARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGANGGARAN/PENERIMAAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIK DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

Semula

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGANGGARAN	BENDAHARA PENGANGGARAN PEMBANTU	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi	Dodi Haryanto Parmin, SH NIP 19750117 200604 1 003 Pembina (IV/a) Pjt. Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : UPTD BLKP Yahya Buwatti, SH, M.Si NIP 19700412 199011 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)			Triwahyuni Rahayu, SE NIP 19730707 199202 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Rizka Rahmadian, A.Md NIP 19820718 201503 2 002 Pengatur Tk.I (II/d)
16.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	Imron Rosyadi, S.Sos, M.Si NIP 19710510 199703 1 008 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Syafrial MY, SE, M.Si NIP 19710808 199203 1 004 Pembina Tk. I (IV/b)			Alfatoni, SE NIP 19860318 201101 1 003 Penata Tk. I (III/d)	Warda Safitri, A.Md NIP 19840228 201101 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)
17.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi	Amir Muslim, S. Pd., M.M. NIP 19780312 200012 1 002 Pembina Tk. I (IV/b) Pjt. Kepala Dinas				Dwi Putrini, SE NIP 19780103 200901 2 001 Penata Tk. I (III/d)	
20.	Dinas Perkebunan Provinsi Jambi	Rathmat Dharmawan,S.Pt, M.AP NIP 19640816 198503 1 007 Pembina (IV/a) Pjt. Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat : Drs. Hero Suratman, S NIP 19701103 198912 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c)	Novita Mustikasari NIP 19771123 200701 2 005 Pengatur (II/c)		Eko Hardoyo, SE NIP 19810822 2009011 010 Penata Muda Tk.I (III/b)	Pujiman Rizal NIP 19710120 200907 1 006 Pengatur Tk I (II/d)

				KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pengembangan dan Penyuluhan Perkebunan : - - KPA untuk ruang lingkup : Bidang Perbenihan dan Produksi Perkebunan : R. Adi Guna, SP NIP 19790917 200902 1 004 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pengolahan Standardisasi dan Pemasaran Hasil Perkebunan Yulian Raya Sangon, S.P NIP 19771552 201101 1 004 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Prasarana Sarana dan Perlindungan Perkebunan : Ir. Bukri, MM NIP 19730621 200501 1 005 Pembina Tk I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan (BPTP) Daman Huri, S.P, M.P NIP 19800107 200501 1 003 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan : Hakimatul Husna, S.Pt NIP 19820828 200604 2 013 Penata Tk. I (III/d) KPA untuk ruang lingkup : UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan : Ir. Jayan Kurniawan NIP 19710104 199803 1 009 Pembina (IV/a)	Romadi NIP 19681008 200212 1 002 Pengatur Tk. I (II/d) Rusmini, SE NIP 19780915 200701 2 011 Penata Tk. I (III/d)			Nurhayati, SP NIP 19791228 20122 001 Pengatur Tk. I (II/d) May Ervina, SP NIP 19800512 201001 2 014 Penata Tk. I (III/d) Siti Khotijah, SE NIP 19730421 200701 2 006 Penata Muda Tk.I (III/b) Adi Prayetno, SE NIP 19830203 200801 1 006 Penata Muda Tk.I (III/b) Ratumas Hindun, SE NIP 19740103 200901 2 000 Penata Muda (III/a) Syaiful Ansori, SST NIP 19770719 200811 1 003 Penata Muda Tk. I (III/b) Teti Nursanti NIP 19800724 200701 2 004 Pengatur (II/c)		Reynilda, SE NIP 19760303 200701 2 013 Penata (III.c) Pelaksana
21	Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Akhmad Bestari, SH, MH NIP. 19740508 199903 1 004 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : lingkup Kehutanan : Yazel Fatra, SP NIP 19710119 200003 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Ngabdurrahman NIP 19821225 200701 1 002 Pengatur Tk. I (II/d)	Suahrтинingsih, SE NIP 19820502 200902 2 016 Penata Tk. I (III/d)					

					KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Kerinci Unit I : Neneng Susanti,S.Hut, M. Si NIP 19800223 200604 2 002 Pembina (IV/a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Dendy Wisnu Nugroho, S. Hut NIP 19770103 200312 1 010 Pembina (IV/a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Merangin Unit III, IV dan V : Rusnal, SP NIP 19690428 199803 1 003 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun : Arbaun, ST NIP 19760304 200312 1 004 Pembina(IV.a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun : Misriadi, Sp, MSc NIP 19790426 300312 1 003 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Feri Irawan, S.IP NIP 19750807 200312 1 004 Pembina (IV.a) Kepala UPTB KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Budi Kus Yulianto, S.Hut NIP 19730713 200604 1 004 Pembina (IV/a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII : Afrizal, SP, M.Si NIP 19740929 199903 1 002 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP				Fitri Diana Sari, ST NIP 19800813 200902 2 003 Penata Tk. I/III.d Pelaksana Ana Eka Susanti, S. Hut NIP 19791020 201001 2 012 Penata Tk. I/III.d Pelaksana Saryani NIP 19760115 200701 2 004 Penata Muda /III.a Pelaksana Febriandi, SH NIP 19770222 201001 011 Penata Tk I/III.d Pelaksana Yelmita, ST NIP 19830315 201001 2 016 Penata Tk I /III.d Analisis Informasi SDH Gentur Anjasgoro Rizky, S. Hut NIP 19791022 201503 1 001 Penata / III.c Penyuluh Kehutanan Muda Nidia Yuartin. S. Hut NIP 19740616 200003 2 003 Pembina /IV.a Pelaksana Jamaris NIP 19830603 200901 1 012 Pengatur Tk. I/II.d Pelaksana	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

					KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Muara Jambi Unit XIII : Didi Apriansyah Risman, SE NIP 19731009 200012 1 001 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV : M. Izzudin, SE, M. Si NIP 19760618 200012 1 003 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII : Edmond Edwar, S.Hut, M.Si NIP 19760502 199603 1 002 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD TAHURA : Hj. Aryan Dessy. SP NIP 19740517 199403 2 003 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP				Tri Setiawati, S.P NIP 19781229 200501 2 008 Pembina /IV.a Pelaksana Benyadi Martado NIP 19721014 199203 1 002 Penata Muda Tk. I/III.b Pelaksana Muhammad Nasir, SH NIP 19790430 199903 1 002 Penata Tk. I/III.d Pol. Hut Sri Wahyuni, S. Hut NIP 19820906 201001 2 021 Penata /III.c Pelaksana	
26	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi	Henrizal,S.Pt,MM NIP. 19710911998031000 Pembina Utama Muda (IV.c) Kepala Badan						Masthuriyah, SE NIP. 19770514 199903 2 002 Penata Tk. I (III/d) Pelaksana		

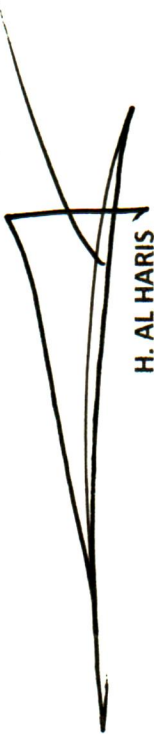
NO	SKPD	PENGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM/K EGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi	Akhmad Bestari ,SH.,MH NIP. 19740508 199903 1 004 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	Yahya Buwaiti, SH,M.SI NIP.19700412 199011 1 001 Pembina Tk I-IV/b			Triwahyuni Rahayu, SE NIP 19730707 199202 2 001 Penata Tk. I (III/d)	MUHAMAD ANSORI NIP.19851224 201001 1 008 Pengatur Tk I- II/d	
16.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	Dr. Sri Purnama Syam, SST., M. Sn NIP. 19690101 199403 2 010 Pembina Tk. I (IV/b) Plt. Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata: Syafrial MY, SE, M.Si NIP 19710808 199203 1 004 Pembina Tk. I (IV/b)			Alfatori. SE NIP 19860318 201101 1 003 Penata Tk. I (III/d)	Warda Safitri, A.Md NIP 19840228 201101 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	
17	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Tema Wisman, S.Pi NIP.19710911199803 1 002 Pembina Utama Madya (IV.d) Kepala Dinas	Yahya Buwaiti, SH,M.SI NIP.19700412 199011 1 001 Pembina Tk I-IV/b					
20	Dinas Perkebunan Provinsi Jambi	Henrizal,S.Pt,MM NIP. 197109111998031000 Pembina Utama Muda (IV.c) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup :Sekretariat : Drs. Hero Suratman, S NIP 19701103 198912 1 002 Pembina Utama Muda /IV.c) KPA untuk ruang lingkup: Bidang Pengembangan dan Penyuluhan Perkebunan : Rahmat Dharmawan,S.Pt, M.AP NIP. 19710831 199803 1 003 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup :Bidang Perbenihan dan Produksi Perkebunan : R. Adi Guna, SP NIP 19790917200902 1 004 Pembina (IV/a)	Novita Mustikasari NIP 19771123 200701 2 005 Pengatur (II/c)		Eko Hardoyo, SE NIP 19810822 2009011 010 Penata Muda Tk.I (III/b)	Pujiman Rizal NIP 19710120 200907 1 006 Pengatur Tk I (II/d) Nurhayati, SP NIP 19791228 20121 2 001 Pengatur TK. I (II/d) May Ervina, SP NIP 19800512 201001 2 014 Penata Tk. I (III/d)	

			KPA untuk ruang lingkup: Bidang Pengolahan Standardisasi dan Pemasaran Hasil Perkebunan: Yulian Raya Sangon, S.P NIP 197701152 201101 1 004 Pembina (IV.a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Prasarana Sarana dan Perlindungan Perkebunan : Bukri, S.P,M.P,M.M NIP 19730621 200501 1 005 Pembina Tk I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan (BPTP) Daman Huri, S.P, M.P NIP 19800107 200501 1 003 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan : Hakimatul Husna, S.Pt NIP 19820828 200604 2 013 Penata Tk. I /III.d KPA untuk ruang lingkup : UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan : Ir. Jayan Kurniawan NIP 19710104 199803 1 009 Pembina (IV/a)			Romadi NIP 19681008 200212 1 002 Pengatur Tk. I (II/d) Rusmini, SE NIP 19780915 200701 2 011 Penata Tk. I (III/d)			Siti Khotijah, SE NIP 19730421 200701 2 006 Penata Muda Tk.I (III/b) Adi Prayetno, SE NIP 19830203 200801 1 002 Penata Muda Tk.I (III/b) M.Fadhil NIP.198504272012121 002 Pengatur Muda Tk.I/III.b Saipul Ansori, S.ST NIP 19770719 200801 1 003 Penata Muda Tk. I (III/b) Teti Nursanti NIP 19800724 200701 2 004 Pengatur Muda / III.a			ii
21	Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Andri Yushar Andria, S. Hut, M.Si NIP 19711129 200003 1 002 Pembina Tk. I (IV/b) Plt. Kepala Dinas	KPA untuk ruang Dinas lingkup Kehutanan : Yazel Fatra, SP NIP 19710119 200003 1 001 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Kerinci Unit I : Neneng Susanti,S.Hut, M. Si NIP 19800223 200604 2 002 Pembina (IV/a) Kepala UPTD KPHP	Ngabdurrahman NIP 19821225 200701 1 002 Pengatur Tk. I (II/d)	Suahrtingasih, SE NIP 19820502 200902 2 016 Penata Tk. I (III/d)	Reynilda, SE NIP 19760303 200701 2 013 Penata (III.c) Pelaksana	Fitri Diana Sari, ST NIP 19800813 200902 2 003 Penata Tk. I/III.d Pelaksan					

					KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Dendy Wisnu Nugroho, S. Hut NIP 19770103 200312 1 010 Pembina (IV/a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Merangin Unit III, IV dan V : Rusnal, SP NIP 19690428 199803 1 003 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun : Arbain, ST NIP 19760304 200312 1 004 Pembina(IV.a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun : Misriadi, Sp, MSc NIP 19790426 300312 1 003 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Feri Irawan, S.IP NIP 19750807 200312 1 004 Pembina (IV.a) Kepala UPTB KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Budi Kus Yulianto, S.Hut NIP 19730713 200604 1 004 Pembina (IV/a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII : Afrizal, SP, M.Si NIP 19740929 199903 1 002 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Muara Jambi Unit XIII : Didi Apriansyah Risman, SE NIP 19731009 200012 1 001 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP	Ana Eka Susanti, S. Hut NIP 19791020 201001 2 012 Penata Tk. I/III.d Pelaksana Saryani NIP 19760115 200701 2 004 Penata Muda /III.a Pelaksana Febriandi, SH NIP 19770222 201001 011 Penata Tk I/III.d Pelaksana Yelmita, ST NIP 19830315 201001 2 016 Penata Tk I /III.d Analisis Informasi SDH Gentur Anjasgoro Rizky, S. Hut NIP 19791022 201503 1 001 Penata / III.c Penyuluh Kehutanan Muda Nidia Yuartin. S. Hut NIP 19740616 200003 2 003 Pembina /IV.a Pelaksan Jamaris NIP 19830603 200901 1 012 Pengatur Tk. I/II.d Pelaksan Dwi Retno Martarani, S.Hut NIP. 198302142011012004 Penata Tk.I/III.dss Pelaksana	
--	--	--	--	--	--	--	--

				KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV : M. Izzudin, SE, M. Si NIP 19760618 200012 1 003 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII : Edmond Edwar, S.Hut, M.Si NIP 19760502 199603 1 002 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD TAHURA : Hj. Aryan Dessy. SP NIP 19740517 199403 2 003 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP				Benyadi Martado NIP 19721014 199203 1 002 Penata Muda Tk. I/III.b Pelaksana Muhammad Nasir, SH NIP 19790430 199903 1 002 Penata Tk. I/III.d Pol. H Sri Wahyuni, S. Hut NIP 19820906 201001 2 021 Penata /III.c Pelaksana	
26	Badan Kepegawaian Daerah	Sulaiman, S.Ag NIP. 19721001 200012 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Badan						Masthuriyah, SE NIP. 19770514 199903 2 002 Penata Tk. I (III/d) Pelaksana	

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 412 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 30/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN, RSUD RADEN MATTATHER DAN RS JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya pegawai yang mutasi serta untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 30/KEP.GUB/ BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu dan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah/Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan, RSUD Raden Mattaher dan RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 30);
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 31);

Memperhatikan : 1. Surat PLT Kepala Dinas Kesehatan Nomor S-0569/DINKES-1.2/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 Hal Perubahan Usulan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2025;
2. Surat Perintah Pelaksana tugas Gubernur Jambi Nomor 4615/SPT/BKD-3.3/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 Hal Penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN:

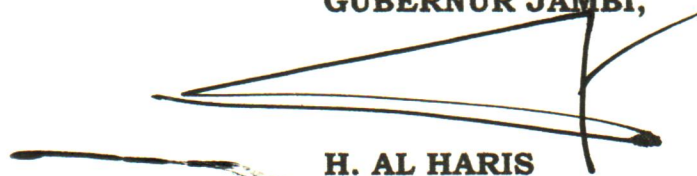
Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 30/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah/Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan, RSUD Raden Mattaher dan RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2025

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Inspektur Provinsi Jambi;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
6. Direktur RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi;
7. Direktur RSJ Daerah Provinsi Jambi;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
9. Direktur Bank 9 Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 412 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 30/KEP.GUB/BPKPD-6.3/
2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU DAN
BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN, RSUD RADEN MATTATHER DAN RS JIWA
DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN DAN JABATAN SELAKU PEJABAT PENGGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH,
PADA DINAS KESEHATAN, RSUD RADEN MATTATHER DAN RS JIWA DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

SEMULA

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	dr. Mhd. Fery Kusnadi, Sp. OG NIP. 19750525 200212 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas	KPA UPTD Bapelkes Daerrah Provinsi Jambi Rizqi Amelia, S.Psi. M. Psi NIP. 19821217 200903 2 001 Penata Tk. I (III/d) KPA UPTD Lab Kes Daerah Provinsi Jambi dr. Rendra Ferdiyan NIP. 19820526 200903 1 006 Pembina (VI/a) KPA UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi Drg.Iwan Hendrawan, MARS NIP. 19740729 200604 1 010 Pembina Tk. I (IV/b)	Sri Yulianti, SKM NIP 19730707 199602 2 001 Penata Tk I (III/d) Dian Evausni, SE, ME NIP 19800627 200903 2 004 Penata Tk. I (III/d)	Nadva Husnah, STr,Kes NIP 19980616 202421 2 019 Golongan 9 Tri Kusnadi NIP 19860625 201212 1 001 Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Lastri Simorangkir, SKM NIP. 19760918 200003 2 001 Penata Tk I (III/d)	Rts. Ernayeni.,SE NIP. 19720727 199703 2 008 Penata (III/c) Gigh Cita Pambudi, S.S.T NIP. 19950107 201903 1 006 Penata Muda (III/a)	Dwi Suci Fuspasari, AM.AK NIP 19850722 201101 2 000 Penata Muda Tk. I (III/b) Susilawati, SE NIP 19740617 200701 2 004 Penata (III/c)	

			KPA UPTD RSUD Raden Mattaheer Provinsi Jambi Dr.dr.Herlambang.Sp. OG.KFM NIP. 19690118 200012 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Hindun, SE NIP 19731022 199601 2 001 Penata Tk I (III/d)	Winarsih, SE NIP 19790507 200801 2 004 Penata (III/c) Ahmadin, SE NIP 19700517 200701 1 006 Penata Tk. I (III/d)	Dwi Anggraini, SE NIP 19740127 199403 2 004 Penata Tk (III/d)	Taha, SE NIP 19680621 199203 1 005 Penata Tk I (III/d) Safri, SE NIP 19710412 200701 1 008 Penata (III/c)	Yuliana Dolok Saribu.A.Md NIP. 1919800701 200901 2 007 Penata Muda Tk.I (III/b)	Yusi Purdayanti, SE NIP 19810218 200901 2 007 Peanata Muda Tk I (III/b) Zainal Abidin, SE, MM NIP 19810603 201001 1 002 Penata (III/c)
--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHAHA PENERIMAAN	BENDAHAHA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHAHA PENGELUARAN	BENDAHAHA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHAHA PENGELUARAN BLUD	BENDAHAHA PEMBANTU PENGELUARAN BLUD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	Drs.Saprimail H. M. Kes. NIP. 19671025 199603 1 003 Pembina Tk. I/IV.b Plt. Kepala Dinas	KPA untuk Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit : Dr.dr. Hj. Ike Silviana, MKM, SpKKLP, FISQua NIP. 19731222 200112 2 000 Pembina Tk. I/IV. b KPA untuk Bidang Pelayanan Kesehatan : Dr. Dewi Lestari, MM NIP. 19800808 201101 2 001 Pembina / IV. a KPA Untuk Bidang Kesehatan Masyarakat : H. Ns. Muhammad Syafrizal, M.Kep NIP. 19791007 200501 1 003 Pembina / IV. a KPA untuk Bidang Sumber Daya Kesehatan : Dr. Ns. Yosi Rulianto, S. Kep, M.P.H NIP. 19820920200604 1 008 Pembina (IV/a) KPA UPTD Bapelkes Daerah Provinsi Jambi Rizqi Amelia, S. Psi, M. Psi NIP. 19821217 200903 2 001 Penata Tk. I (III/d) KPA UPTD Lab Kes Daerah Provinsi Jambi dr. Rendra Ferdian NIP. 19820526 200903 1 006 Pembina (VI/a)	Sri Yulianti, SKM NIP 19730707 199602 2 001 Penata Tk 1 (III/d)	-	Lastri Simorangkir, SKM NIP. 19760918 200003 2 001 Penata Tk 1 (III/d)	- Salfiantini, SKM. NIP. 19761008 200012 2 002 Penata Tingkat I/III. d Mira Lukita, S.IP NIP. 19750426 199503 2 001 Penata Tingkat I/III. d Riviana, SKM NIP. 19850928 200804 2 001 Penata /III. c Siti Fatmi, SKM NIP. 19720714 199103 2 001 Penata Tingkat I/III. d Rts. Ernayeni, SE NIP. 19720727 199703 2 008 Penata (III/c) Gigih Cita Pambudi, S.S.T NIP. 19950107 201903 1 006 Penata Muda (III/a)	9	Dwi Suci Fuspasari, AM.AK NIP 19850722 201101 2 000 Penata Muda Tk. I (III/b)



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 419 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 31/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, PARA KEPALA BIRO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pegawai yang mutasi pada Biro Kesra Setda Provinsi Jambi, serta untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 31/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sebagai Pengguna Anggaran, Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Gubernur Jambi Nomor 4613/SPT/BKD—3.3/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 tentang Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi.

2. Surat dari Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jambi Nomor S-130/SETDA.KESRA-1.3/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 Hal Usulan Pengganti Kuasa Pengguna Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN:

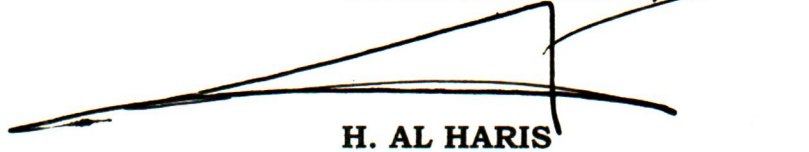
Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 31/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sebagai Pengguna Anggaran, Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 22 Mei 2025

GUBERNUR JAMBI,


H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;

3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
5. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi;
6. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
7. Direktur Utama Bank Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR **415** /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 31/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS
DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, PARA KEPALA
BIRO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025.

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, JABATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PARA KEPALA BIRO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAMBI SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

SEMULA

NO	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	H. Sudirman, SH.,MH NIP 19680109 199203 1 002 Pembina Utama (IV/e) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi	Sulaiman, S.Ag NIP 19721001 200012 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat	-		Rully Kurniawan NIP 19850217 201101 1 005 Pengatur Tk. I (II/d)	-

MENJADI

NO	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	H. Sudirman, SH.,MH NIP 19680109 199203 1 002 Pembina Utama (IV/e) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi	H. Azharudin, S.Sos.I NIP. 19800702 200604 1 017 Pembina (IV/a) Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat	-		Rully Kurniawan NIP 19850217 201101 1 005 Pengatur Tk. I (II/d)	-

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 420 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 29 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/
PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pegawai yang mutasi dan melaksanakan Ibadah Haji pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, dan untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu melakukan Perubahan Keenam Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi Nomor 120/Bankesbangpol-1.2/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 Perihal Usulan Perubahan Surat Keputusan Nomor 161/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tanggal 5 Februari 2025;

2. Surat Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Nomor S-474 /DISHUB-1.1/V/2025 tanggal 22 Mei 2025 Perihal Usulan Perubahan Pejabat Pengguna Anggaran pada PD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN:

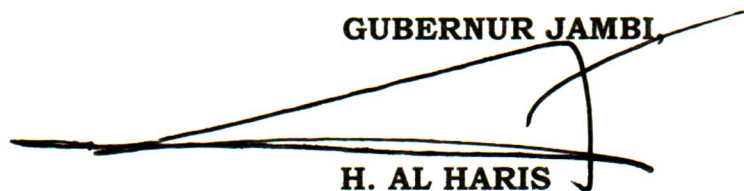
Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Keenam Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 22 Mei 2025

GUBERNUR JAMBI


H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
7. Direktur Utama Bank Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR **420** /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENGUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN DAN JABATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

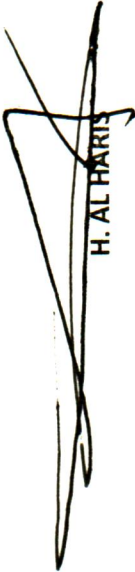
Semula

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi	Drs. H. Arpani Saharudin NIP 19680603 199810 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan	-	-	-	Ade Siska Minang Sari, SE NIP 19841021 201101 2 006 Penata Muda Tk. I (III/b)	-	-
11.	Dinas Perhubungan Provinsi Jambi	Drs. John Eka Powa,ME NIP 19681220 198810 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas		Mulyadi, SH NIP 19720706 200012 1 001 Penata Tk I (III/d)	-	Martius NIP 19690305 199002 1 001 Penata Tk I (III/d)		

Menjadi

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM/K EGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi	Drs. Amidy, M.Si NIP 19741011 199303 1 001 Pembina Tk. I (IV/b) Plt. Kepala Badan	-	-	-	Ade Siska Minang Sari, SE NIP 19841021 201101 2 006 Penata Muda Tk. I (III/b)	-	-
11.	Dinas Perhubungan Provinsi Jambi	Drs. Atma Jaya,M.Si NIP 19701016 199003 1 004 Pembina Tk I (IV/b) Plh. Kepala Dinas		Mulyadi, SH NIP 19720706 200012 1 001 Penata Tk I (III/d)	-	Martius NIP 19690305 199002 1 001 Penata Tk I (III/d)		

GUBERNUR JAMBI,


H. AL HARRIS



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 490 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 29 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/
PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pegawai yang mutasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika, serta untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu melakukan Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);

Memperhatikan : Surat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Nomor S-0241/DISKOMINFO-1.1/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025 Hal Usulan Penggantian Bendahara Pengeluaran Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

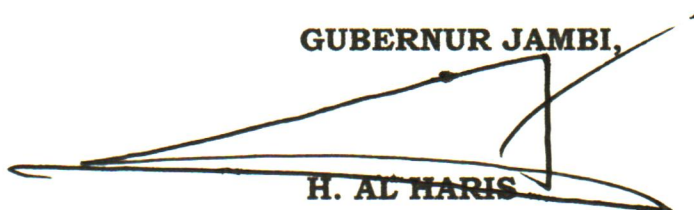
Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 4 Juni 2025

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
7. Direktur Bank Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR ~~450~~ /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGUNA ANGGARAN, KUASA
PENGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIK DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN DAN JABATAN SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN, KUASA PENGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIK DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

Semula

NO	SKPD	PENGUNA ANGGARAN	KUASA PENGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi	Drs. Ariansyah, M.E NIP 19720630 199302 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas				Siti Nurtyah, S. Kom NIP 1980223 200501 2 009 Penata Tk. I (III/d)		-

Menjadi

NO	SKPD	PENGUNA ANGGARAN	KUASA PENGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM/K EGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi	Drs. Ariansyah, M.E NIP 19720630 199302 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas				Duwi Saswanto, SE, MM NIP 19850713 201001 1 001 Penata Tk. I (III/d)		-

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 527 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 29 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/
PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pegawai yang mutasi dan melaksanakan Ibadah Haji serta untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu melakukan Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor S-215/Disbudpar-1.2/2025/VI/2025 Hal Perubahan Surat Keputusan Nomor 410/ KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tanggal 20 Mei 2025;

2. Surat Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor S-154/SOSDUKCAPIL-1/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 Hal Usulan Perubahan Pengguna Anggaran Dinas Sosdukcapiil Provinsi Jambi;

3. Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Nomor S-915/BPKPD-1.2/IV/2025 tanggal 17 Juni 2025 Hal Usulan Nama Pejabat Pengelola Keuangan Tahun 2025;

4. Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor S-713/Disnakertrans-2.1/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025 Hal Permohonan Perubahan Pengelolaan Keuangan APBD Tahun 2025;

5. Surat Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor S-1409/DTPHP-1.2/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025 Hal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

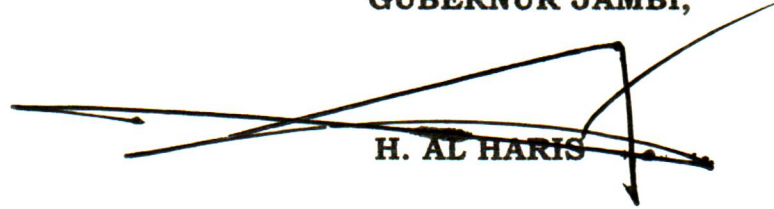
Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 19 Juni 2025

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Jambi;
6. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi;
7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
9. Direktur Bank Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR **527** /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
JAMBI NOMOR 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN
PENGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
/PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN
ANGGARAN 2025.

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN DAN JABATAN SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

Semula

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
1	2	3	4	5	6	7
2.	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Drs. M.Arif Budiman, MH NIP 19670307 19903 1 004 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat : Raden Abdurrajjid, S.Sos NIP 19690226 199403 1 002 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris KPA untuk ruang lingkup : Bidang UPTD PSTW Budi Luhur: Assidiqi, SE, MM NIP 19830405 200901 1 011 Penata (III/c) KPA untuk ruang lingkup : Bidang UPTD PSBAWEP: Refli, SH NIP 19690404 199103 1 006 Pembina (IV/a)	Herlina NIP 19690109 199203 2 005 Penata Muda Tk. I (III/b)	IT Pratomo, SE NIP 19791122 200804 1 001 Penata Tk. I (III/d)	M. Solihin, SE NIP 19840505 201212 1 002 Penata Muda (III/a) Khodijah, Amd.Kep NIP 19920211 201203 2 002 Penata Muda (III/a) Dewi Sartika Sianturi, A.Md NIP 19791122 200804 1 001 Penata Muda (III/a)

7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi	Akhmad Bestari, SH.,MH NIP. 19740508 19903 1 004 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	Yahya Buwaiti, SH.M.SI NIP.19700412 19901 1 001 Pembina Tk I-IV/b			Triwahyuni Rahayu, SE NIP 19730707 199202 2 001 Penata Tk. I (III/d)	MUHAMAD ANSORI NIP.19851224 201001 1 008 Pengatur Tk I-II/d	
16.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	Dr. Sri Purnama Syam, SST., M. Sn NIP. 19690101 199403 2 010 Pembina Tk. I (IV/b) Plt. Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata: Syafrial MY, SE, M.Si NIP 19710808 199203 1 004 Pembina Tk. I (IV/b)	Ismail NIP 19800228 201407 1 002 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Alfatoni. SE NIP 19860318 201101 1 003 Penata Tk. I (III/d)	Warda Safitri, A.Md NIP 19840228 201101 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)		
19.	Dinas Tanaman Pangan, dan Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi	Ir. Rumusdar NIP 19680102 199203 1 007 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat : H. Agus Salim, SE, ME NIP 19700817 199003 1 005 Pembina Tk I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Prasarana dan Sarana : As'ad, SP, ME NIP 19730805 200903 1 001 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura : Khairul Asrori, SP, M.Si NIP 19701101 200312 1 002 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Keswan dan Kesmavet Drh. Meilina Waty Aritonang, MPt NIP 19790505 201101 2 005 Pembina (IV/a)	Rivi Wijayanti, SP NIP 19771004 201001 2 008 Penata Tk. I (III/d)	Dewi Asmita , A.Md NIP 19741021 200701 2 006 Penata (III/c)	Alisa Maizar, S.Pt NIP 19800822 200801 2 006 Penata Tk. I (III/d) Ardiansyah NIP 19751203 200701 1 004 Pengatur Tk I (II/d) Maria Saswita, STP NIP 19760303 200701 2 012 Penata Tk I (III/d) Drh. Fenny Apriani NIP 19930410 202321 2 049 Penata Muda (III/a)		

			KPA untuk ruang lingkup : UPTD Balai Laboratorium Keswan dan Kesmavet : Ansori, S. Pt NIP 19761114 201001 1 009 Pembina (IV/a)		Drh. Cut Maizan Fahira NIP 19970521 202421 2 014			Dr. Lidya Triani, S.Pd, M.Pd NIP 19830612 201407 2 004 Penata Muda Tk I (III/b)	
25.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Agus Pirngadi, S. Sos NIP 19691215 199003 1 005 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat dan Perbendaharaan Daerah: Wildan, S.Sos, M.AP NIP 19720508 199803 1 007 Pembina Tk. I (IV/b)	Burhana, SE NIP 19680911 199004 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Tumarni, S.KOM, Ms.Ak NIP 19800424 200801 2 007 Penata Tk. I (III/d)	Kiki Amiliya Julanda, SE, ME NIP 9830726 201101 2 005 Penata Tk. I (III/d)	Bayu Aldes Sagoras NIP 19801202 200603 1 001 Penata Muda (III/a)		
			KPA untuk ruang lingkup : Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah : Dr. M. Ariansyah, S.IP, ME NIP 19881031 200701 1 001 Pembina (IV/a)		Nelly Astuti NIP 19800129 200801 2 002 Penata Muda (III/a)		Dr. Winda Pratiwi, SE, MM NIP 19890529 201101 2 002 Penata (III/c)		
			KPA untuk ruang lingkup : Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah : Hj. Meiria Suhatri, SE, ME NIP 19690520 199403 2 006 Pembina Tk. I (IV/b)				Lia Febrianti, A.Md NIP 19870207 201001 2 007 Penata Muda Tk I (III/b)		
			KPA untuk ruang lingkup : Pengelolaan Pendapatan Daerah : Lukman Hakim, S.Sos. M.AP NIP 19700626 199203 1 004 Pembina Tk I (IV/b)				Yossika Dian Savitri, SE NIP 19761031 201001 2 004 Penata Tk. I (III/d)		
			KPA untuk ruang lingkup : Perencanaan Anggaran Daerah: Eka Ristyawan, SE, ME NIP 19790923 200501 1 009 Pembina Tk. I (IV/b)				Ria Julita, SE NIP 19800715 200912 004 Penata Tk. I (III/d)		

				KPA untuk ruang lingkup : Pengelolaan Barang Milik Daerah : Sandhi Andriansyah, SE NIP 19770731 200501 1 009 Pembina (IV/a) KPA untuk UPTD Kota Jambi Mustarhadi, S.HI, MH NIP 19830417 201101 1 002 Pembina (IV/a) KPA untuk UPTD Kab. Batanghari Minarni, SE NIP 19731015 199803 2 001 Pembina (IV/a) KPA untuk UPTD Kab. Muaro Jambi Mabrur, SE, ME NIP 19740211 200701 1 009 Pembina (IV/a) KPA untuk UPTD Kab. Bungo Haswandy, SH, M.Si NIP 19681202 199601 1 003 Pembina (IV/a) KPA untuk UPTD Kab. Tebo M. Ridwan, SH NIP 19760814 199703 1 004 Penata Tk. I (III/d) KPA untuk UPTD Kab. Sarolangun Hodari, S.Pd.I NIP 19701226 199703 1 004 Pembina (IV/a)	Ahmad Setiawan, SE NIP 19910728 201101 1 001 Penata Muda Tk. I (III/b) Rugun N F Sibuea NIP 19730816 200701 2 001 Penata Muda (III/a) UPTD Kota Jambi Siti Patimah Samira, SH NIP 19800619 199903 2 001 Penata Tk. I (III/d) UPTD Batanghari Sudarmanto NIP 19820821 200801 1 002 Penata Muda (III/a) UPTD Kab. Muaro Jambi Haris Fadilah, S.Pt NIP 19860101 201001 1 017 Penata Tk. I (III/d) UPTD Kab. Bungo Suhendra, SE NIP 19760914 200701 1 006 Penata Muda Tk. I (III/b) UPTD Kab. Tebo Muslimin NIP 19791019 200012 1 001 Penata Muda (III/a) UPTD Kab. Sarolangun	Masrulsyah, SE NIP 19810530 201101 1 002 Penata Muda Tk. I (III/b) Dwi Putri Lestari, S.IP, M.M NIP 19920524 201206 2 001 Penata (III/c) Hambawi NIP 19730905 200701 1 009 Penata Tk. I (III/d) Rustam Efendi NIP 19721011 200604 1 012 Penata Muda (III/a) Maslinayati, S.Sos NIP 19691226 198908 2 001 Pembina (IV/a) UPTD Kab. Bungo Fadlin Hafizi NIP 19790325 200312 1 004 Penata Muda (III/a) Harfendi Harun, SE NIP 19890411 201101 1 001 Penata (III/c)	
--	--	--	--	---	---	--	--

				KPA untuk UPTD Kab. Merangin Roni Paslah, SE NIP 19830812 200801 1 003 Penata Tk. I (III/d) KPA untuk UPTD Kab. Tanjab Barat Drs. Mohd. Aries Junaidi NIP 19740614 200003 1 003 Pembina (IV/a) KPA untuk UPTD Kab. Tanjab Timur Rosi Parlina, SE NIP 19810223 200901 1 014 Pembina (IV/a) KPA untuk UPTD Kab. Kerinci Indra Gunawan,S.Sos, M.Si,M.H NIP 19750816 199602 1 002 Pembina Tk. I (IV/b)	Sariyah, S.Sos NIP 19830427 201001 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b) UPTD Kab. Merangin Syamsuhaeni, SE NIP 19701226 199403 2 006 Penata Tk. I (III/d) UPTD Kab. Tanjabbarat Rico Sugianto, SE NIP 19740910 200012 2 003 Penata Tk. I (III/d) UPTD Kab. Tanjabtimur Edi Saputra, SE NIP 19820424 201101 1 006 Penata Tk. I (III/d) UPTD Kab. Kerinci		Darratul Laila,S.Hut NIP 19800626 200604 2 012 Penata Tk. I (III/d) Parid Ridwan NIP 19701005 20071 012 Penata Muda (III/a) Deni Syahputra, SH NIP 1919850108 201101 1 007 Penata Tk. I (III/d) Andi Bustamin, SP, SE NIP 19860823 201706 1 001 Penata Muda (III/a)	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHAARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHAARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHAARA PENGELUARAN BLUD
1	2	3	4	5	6	7
2.	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Drs. M.Arif Budiman, MH NIP. 19670307 19903 1 004 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat : Raden Abdurrajjid, S.Sos NIP. 19690226 199403 1 002 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris KPA untuk ruang lingkup : Bidang UPTD PSTW Budi Luhur: Tuti Widiaastuti, SE, MM NIP. 19770724 200212 2 005 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang UPTD PSBAWEP: Assidiqi, SE, MM NIP. 19830405 200901 1 011 Penata (III/c)	Herlina NIP. 19690109 199203 2 005 Penata Muda Tk. I (III/b)	I' Pratomo, SE NIP. 19791122 200804 1 001 Penata Tk. I (III/d)	M. Solihin, SE NIP. 19840505 201212 1 002 Penata Muda (III/a) Khodijah, Amd.Kep NIP. 19920211 201203 2 002 Penata Muda (III/a) Dewi Sartika Sianturi, A.Md NIP. 19791122 200804 1 001 Penata Muda (III/a)
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi	Akhmad Bestari ,SH.,MH NIP. 19740508 199903 1 004 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	Cecep Arkan, S.Pd, M.Pd NIP.19700528 200312 1 003 Pembina Tk I-IV/b		Triwahyuni Rahayu, SE NIP. 19730707 199202 2 001 Penata Tk. I (III/d)	MUHAMAD ANSORI NIP.19851224 201001 1 008 Pengatur Tk I-II/d
16.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	Imron Rosyadi, S.Sos, M.Si NIP. 19710510 199703 1 008 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata: Ade Yudha, SH, MM NIP. 19720309 200003 1 009 Pembina Tk. I (IV/b)	Elinda Kustrini, SE NIP. 19720625 199303 2 008 Penata Tk. I (III/d)	Alfatoni, SE NIP. 19860318 201101 1 003 Penata Tk. I (III/d)	Warda Safitri, A.Md NIP. 19840228 201101 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)

19.	Dinas Tanaman Pangan, dan Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi	Ir. Rumusdar NIP 19680102 199203 1 007 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat : H. Agus Salim, SE, ME, M.Si NIP 19700817 199003 1 005 Pembina Tk I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Prasarana dan Sarana : Ahmad Dalil Siregar, SP NIP 19720912 200501 1 002 Penata Tk I (III/d) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura : - - KPA untuk ruang lingkup : Bidang Keswan dan Kesmavet Drh. Meilina Waty Aritonang, MPt NIP 19790505 201101 2 005 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Peternakan : Khairul Astori, SP, M.Si NIP 19701101 200312 1 002 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : UPTD Balai Pembibitan Ternak Erliyani, S. Pt, M.Si NIP 19741106 200012 2 001 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : UPTD Kebun Binatang Rimbo : Rd. Wawan Styawan, SH NIP 19740702 199803 1 002 Penata Tk. I (III/d)	Rivi Wijayanti, SP NIP 19771004 201001 2 008 Penata Tk. I (III/d)	-	Dewi Asnita , A.Md NIP 19741021 200701 2 006 Penata (III/c) - - - - - Tanti Sopira, SE NIP 19770302 200701 2 003 Penata (III/c) Widodo, SE NIP 19740825 200701 1 017 Penata (III/c)	Alisa Maizar, S.Pt NIP 19800822 200801 2 006 Penata Tk. I (III/d) Ardiansyah NIP 19751203 200701 1 004 Penata Muda (III/a) Maria Saswita, S.TP NIP 19760303 200701 2 012 Penata Tk I (III/d) Drh. Fenny Apriani NIP 19930410 202321 2 049 Dwi Meilani, S.Pt NIP. 19830507 201001 2 015 Penata (III/c) Mat Hisom, SE NIP 19851110 201001 1 005 Penata Tk. I (III/d) Madikwan NIP 19681114 200701 1 023 Pengatur Tk I (II/d)	
-----	---	---	---	--	---	---	---	--

			KPA untuk ruang lingkup : UPTD BPSTPH : Ir. Erlinasari, M.Si NIP 19691225 199303 2 005 Pembina (IV/a)					Windy Kurniaty, SP NIP 19760219 201101 2 002 Penata Tk I (III/d)			Emita Sri Dewi, SP NIP 19820705 201101 2 005 Penata Tk. I (III/d)	
			KPA untuk ruang lingkup : UPTD BPTPH : Jaja Kardia, S.PKP NIP 19680324 200701 1 031 Penata Tk. I (III/d)								Ngatmi, SP NIP 19780409 200801 2 004 Penata Tk. I (III/d)	
			KPA untuk ruang lingkup : UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultural : Agus Sulaiman, SP, M.Si NIP 19720816 200701 1 008 Penata IIIC								Popy Handayani,SP,M.Si NIP 19770316 201101 2 001 Pembina (IV/a)	
			KPA untuk ruang lingkup : UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian : Rusli, SP NIP 19740712 200312 1 002 Pembina Tk. I (IV/b)								Mitaria, SP, M.Si NIP 19790420 201101 2 007 Pembina (IV/a)	
			KPA untuk ruang lingkup : UPTD Balai Laboratorium Keswan dan Kesnavet : Ansori, S. Pt NIP 19761114 201001 1 009 Pembina (IV/a)					Drh. Cut Maizan Fahira NIP 19970521 202421 2 014			Dr. Lidyia Triani, S.Pd, M.Pd NIP 19830612 201407 2 004 Penata Muda Tk I (III/b)	
25.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Agus Pirngadi. S. Sos NIP 19691215 199003 1 005 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat dan Perbendaharaan Daerah: Wildan, S.Sos, M.AP NIP 19720508 199803 1 007 Pembina Tk. I (IV/b)	Burhana, SE NIP 19680911 199004 1 001 Penata Tk. I (III/d)	Julasman, S.Pd.I NIP 19750727 200012 1 003 Penata Tk. I / (III/d)	Kiki Amiliya Julanda, SE, ME NIP 9830726 201101 2 005 Penata Tk. I (III/d)	Bayu Aldes Sagoras NIP 19801202 200603 1 001 Penata Muda (III/a)					

			KPA untuk ruang lingkup : Perencanaan,Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah : Dr. M. Ariansyah, S.IP, ME NIP 19881031 200701 1 001 Pembina (IV/a)		Nelly Astuti NIP 19800129 200801 2 002 Penata Muda (III/a)		Pada Oloan Siregar, S. Kom,M.Ti NIP 19800306 201503 1 001 Penata Tk. I/(III/d)	
			KPA untuk ruang lingkup : Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah : Hj. Meiria Suhatri, SE. ME NIP 19690520 199403 2 006 Pembina Tk. I (IV/b)				Lia Febrianti, A.Md NIP 19870207 201001 2 007 Penata Muda Tk I (III/b)	
			KPA untuk ruang lingkup : Pengelolaan Pendapatan Daerah Roni Paslah, SE NIP 19830812 200801 1 003 Penata Tk I / (III/d)				A.Riska Fatmaliana, S.STP, ME NIP 19920713 201507 2 001 Penata / (III/c)	
			KPA untuk ruang lingkup : Perencanaan Anggaran Daerah: Eka Rustyawan, SE, ME NIP 19790923 200501 1 009 Pembina Tk. I (IV/b)				Ria Julita, SE NIP 19800715 200912 004 Penata Tk. I (III/d)	
			KPA untuk ruang lingkup : Pengelolaan Barang Milik Daerah : Sandhi Andriansyah, SE NIP 19770731 200501 1 009 Pembina (IV/a)		Ahmad Setiawan, SE NIP 19910728 201101 1 001 Penata Muda Tk. I (III/b)		Masrulsyah, SE NIP 19810530 201101 1 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	
			KPA untuk UPTD Kota Jambi Mustarhadi, S.HI, MH NIP 19830417 201101 1 002 Pembina (IV/a)		Rugun N F Sibuea NIP 19730816 200701 2 001 Penata Muda (III/a) UPTD Kota Jambi		Dwi Putri Lestari, S.IP, M.M NIP 19920524 201206 2 001 Penata (III/c)	

			KPA untuk UPTD Kab. Tanjung Timur Rosi Parlina, SE NIP 19810223 200901 1 014 Pembina (IV/a) KPA untuk UPTD Kab. Kerinci Indra Gunawan,S.Sos, M.Si,M.H NIP 19750816 199602 1 002 Pembina Tk. I (IV/b)		Rico Sugianto, SE NIP 19740910 200012 2 003 Penata Tk. I (III/d) UPTD Kab. Tanjungmur Edi Saputra, SE NIP 19820424 201101 1 006 Penata Tk. I (III/d) UPTD Kab. Kerinci		Deni Syahputra, SH NIP 1919850108 201101 1 007 Penata Tk. I (III/d) Andi Bustamin, SP, SE NIP 19860823 201706 1 001 Penata Muda (III/a)	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 567 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 29 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/
PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pegawai yang mutasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, serta untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu melakukan Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);

Memperhatikan : Surat Dinas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor R-900/S-389/DISDIK/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 hal Permohonan Pergantian Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

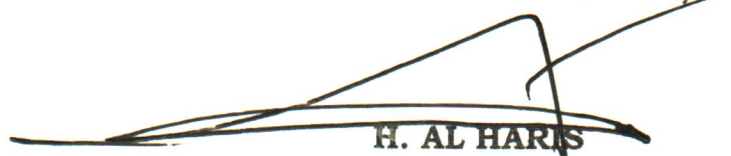
Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 juni 2025

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
7. Direktur Bank Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 567 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA
PENGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN DAN JABATAN SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN, KUASA PENGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

Semula

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	H.Syamsurizal, SE, M.Si NIP 19691003 199801 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat M. Umar MY, SE NIP 19790628 200903 1 001 Pembina (V/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan SMA : - - KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan SMK : Zet Herman, M.Pd NIP 19670804 199601 1 001 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang PKLK : Euis Novitasari, SE NIP 19761106 200903 2 002 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan GTK : Dr. Ilham Khalik, SH, MH NIP 19820404 200801 1 018 Pembina (IV/a)	Sri Sunariati, S. Pd NIP 19710112 198912 2 001 Penata Tk. I (III/d)	-	Irhamni Fitri, SE NIP 19740916 201101 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Hazera, SE NIP 19840903 200801 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b) Ratumas Armalena, SE NIP 19701204 199002 2 001 Penata Tk. I (III/d) Merry Kahriati, SP NIP 19841206 201101 2 007 Penata Tk. I (III/d) Nuri Afianti, SE NIP 19801010 200604 2 012 Penata (III/c) Dedy Heriyanto, S.Pt NIP 19680530 199010 1 001 Penata Tk. I (III/d)	1.

						KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan BTIKP : Moch. Mawardi, S.I.P NIP 19810317 201001 1 011 Penata Tk. I (III/d)					Ratna Sari, SE, ME NIP 19840730 200904 2 004 Penata Tk. I (III/d)	
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

NO	SKPD	PENGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM/K EGIATAN
1	2	3	4	5	7	8	9
1.	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	H.Syamsurizal, SE, M.Si NIP 19691003 199801 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat M. Umar MY, SE NIP 19790628 200903 1 001 Pembina (V/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan SMA : Zet Herman, M.Pd NIP 19670804 199601 1 001 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan SMK : Harmonis, S.Pd.I, M.M NIP 19811218 200604 1 007 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang PKLK : Euis Novitasari, SE NIP 19761106 200903 2 002 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan GTK : Dr. Ilham Khalik, SH, MH NIP 19820404 200801 1 018 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan BTKP : Moch. Mawardi, S.I.P NIP 19810317 201001 1 011 Penata Tk. I (III/d)	Sri Sunariati, S. Pd NIP 19710112 198912 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Irhamni Fitri, SE NIP 19740916 201101 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Hazera, SE NIP 19840903 200801 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b) Ratumas Armalena, SE NIP 19701204 199002 2 001 Penata Tk. I (III/d) Merry Kahriati, SP NIP 19841206 201101 2 007 Penata Tk. I (III/d) Nuri Afianti, SE NIP 19801010 200604 2 012 Penata (III/c) Dedy Heriyanto, S.Pt NIP 19680530 199010 1 001 Penata Tk. I (III/d) Ratna Sari, SE, ME NIP 19840730 200904 2 004 Penata Tk. I (III/d)	1.

GUBERNUR JAMBI



H. AL HARIS



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 615 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 29 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/
PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya cuti melaksanakan Ibadah Haji pegawai pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, dan untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu melakukan Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);

Memperhatikan : Surat dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Nomor S-646/DISHUB-1.1/VII/2025 Tanggal 1 Juli 2025 Hal Usulan Perubahan Pejabat Pengguna Anggaran pada OPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Melakukan Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 11 Juli 2025

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
7. Direktur Utama Bank Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 615 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
TENTANG PERUBAHAN KESEPUKUH ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIK DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

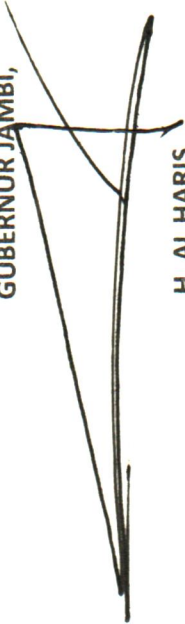
DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN DAN JABATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIK DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

Semula

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Dinas Perhubungan Provinsi Jambi	Drs. Atma Jaya,M.Si NIP 19701016 199003 1 004 Pembina Tk I (IV/b) Plh. Kepala Dinas		Mulyadi, SH NIP 19720706 200012 1 001 Penata Tk I (III/d)	-	Martius NIP 19690305 199002 1 001 Penata Tk I (III/d)		

Menjadi

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM/K EGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Dinas Perhubungan Provinsi Jambi	Drs. John Eka Powa,ME NIP 19681220 198810 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas		Mulyadi, SH NIP 19720706 200012 1 001 Penata Tk I (III/d)	-	Martius NIP 19690305 199002 1 001 Penata Tk I (III/d)		

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 763 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/
PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pegawai yang mutasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, serta untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu melakukan Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi Nomor S-090/1270/SETWAN-2.1/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025 Hal Penyampaiana Usulan Perubahan Pejabat Pengguna Anggaran (PA) Tahun Anggaran 2025;

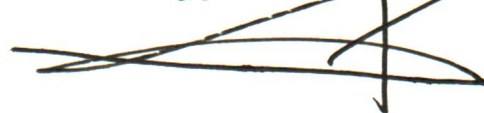
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Melakukan Perubahan Kesebelas Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 28 Agustus 2025

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
7. Direktur Utama Bank Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR **763** /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGUNA ANGGARAN, KUASA
PENGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN DAN JABATAN SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN, KUASA PENGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

Semula

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	Sekretariat DPRD Provinsi Jambi	Bambang Supriyadi, SE NIP 19690403 199603 1 003 Pembina (IV/a) Plt. Sekretaris DPRD	-	-	-	Evi Suhada, SE NIP 19820831 201001 2 015 Penata Tk. I (III/d)		

Menjadi

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM/K EGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	Sekretariat DPRD Provinsi Jambi	Drs. M.Arif Budiman, MH NIP 19730624 199403 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c) Sekretaris DPRD	KPA Untuk lingkup Bagian UMUM: Bambang Supriyadi, SE NIP 19690403 199603 1 003 Pembina (IV/a) KPA Untuk lingkup Bagian Persidangan; Noki Hidayat, S.STP, M.Si 19831122 200312 1 001 Pembina (IV/a)	-	-	Evi Suhada, SE NIP 19820831 201001 2 015 Penata Tk. I (III/d)	Riry Munansih, S.Kom NIP 19810729 201101 2 009 Penata (III/c) Yeli Yunita, SE NIP 19830701 201001 2 015 Penata Tk. I (III/d)	



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 777 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/
PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pegawai yang mutasi pada Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, serta untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu melakukan Perubahan Keduabelas Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor S-3117/DISDIK-1/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025 Hal Permohonan Pergantian Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025;
2. Surat Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor S-237/SOSDUKCAPIL-1/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 Hal Usulan Perubahan Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

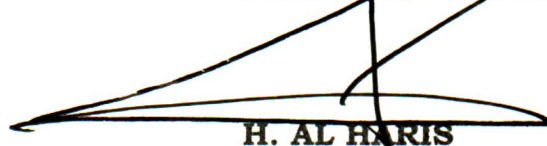
Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Keduabelas Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 1 September 2025

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARRIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
6. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
8. Direktur Utama Bank Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUAABELAS ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA
PENGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIK DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN DAN JABATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIK DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

Semula

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM / KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	H.Syamsurizal, SE, M.Si NIP 19691003 199801 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat M. Umar MY, SE NIP 19790628 200903 1 001 Pembina (V/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan SMA : Zet Herman, M.Pd NIP 19670804 199601 1 001 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan SMK : Harmonis, S.Pd.I, M.M NIP 19811218 200604 1 007 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang PKLK : Euis Novitasari, SE NIP 19761106 200903 2 002 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan GTK : Dr. Ilham Khalik, SH, MH NIP 19820404 200801 1 018 Pembina (IV/a)	Sri Sunariati, S. Pd NIP 19710112 198912 2 001 Penata Tk. I (III/d)	-	Irhamni Fitri, SE NIP 19740916 201101 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Hazera, SE NIP 19840903 200801 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b) Ratumas Armalena, SE NIP 19701204 199002 2 001 Penata Tk. I (III/d) Merry Kahiriati, SP NIP 19841206 201101 2 007 Penata Tk. I (III/d) Nuri Afianti, SE NIP 19801010 200604 2 012 Penata (III/c) Dedy Heriyanto, S.Pt NIP 19680530 199010 1 001 Penata Tk. I (III/d)	

						KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan BTKP : Moch. Mawardi, S.I.P NIP 19810317 201001 1 011 Penata Tk. I (III/d)					Ratna Sari, SE, ME NIP 19840730 200904 2 004 Penata Tk. I (III/d)	
3.	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Drs. M.Arif Budiman, MH NIP 19670307 199903 1 004 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat : Raden Abdurrajsid, S.Sos NIP 19690226 199403 1 002 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris KPA untuk ruang lingkup : Bidang UPTD PSTW Budi Luhur: Tuti Widiaastuti, SE, MM NIP 19770724 200212 2 005 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang UPTD PSBAWEP: Assidiqi, SE, MM NIP 19830405 200901 1 011 Penata (III/c)	Herlina NIP 19690109 199203 2 005 Penata Muda Tk. I (III/b)			IT Pratomo, SE NIP 19791122 200804 1 001 Penata Tk. I (III/d)		M. Solihin, SE NIP 19840505 201212 1 002 Penata Muda (III/a) Khodijah, Amd.Kep NIP 19920211 201203 2 002 Penata Muda (III/a) Dewi Sartika Sianturi, A.Md NIP 19791122 200804 1 001 Penata Muda (III/a)			

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM/KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	H.Syamsurizal, SE, M.Si NIP 19691003 199801 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat M. Umar MY, SE NIP 19790628 200903 1 001 Pembina (V/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan SMA : Harmonis, S.Pd.I, M.M NIP 19811218 200604 1 007 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan SMK : Harmonis, S.Pd.I, M.M NIP 19811218 200604 1 007 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang PKLK : Euis Novitasari, SE NIP 19761106 200903 2 002 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan GTK : Dr. Ilham Khalik, SH, MH NIP 19820404 200801 1 018 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan BTKP : Moch. Mawardi, S.I.P NIP 19810317 201001 1 011 Penata Tk. I (III/d)	Sri Sunariati, S. Pd NIP 19710112 198912 2 001 Penata Tk. I (III/d)	-	Irhamni Fitri, SE NIP 19740916 201101 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Hazera, SE NIP 19840903 200801 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b) Ratumas Armalena, SE NIP 19701204 199002 2 001 Penata Tk. I (III/d) Merry Kahiriati, SP NIP 19841206 201101 2 007 Penata Tk. I (III/d) Nuri Afianti, SE NIP 19801010 200604 2 012 Penata (III/c) Dedy Heriyanto, S.Pt NIP 19680530 199010 1 001 Penata Tk. I (III/d) Ratna Sari, SE, ME NIP 19840730 200904 2 004 Penata Tk. I (III/d)	

3.	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Raden Abdurrajsid, S.Sos NIP 19690226 199403 1 002 Pembina Tk. I (IV/b) Plt. Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat : Raden Abdurrajsid, S.Sos NIP 19690226 199403 1 002 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris KPA untuk ruang lingkup : Bidang UPTD PSTW Budi Luhur: Tuti Widiaastuti, SE, MM NIP 19770724 200212 2 005 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang UPTD PSBAWEP: Assidiqi, SE, MM NIP 19830405 200901 1 011 Penata (III/c)	Herlina NIP 19690109 199203 2 005 Penata Muda Tk. I (III/b)		IT Pratomo, SE NIP 19791122 200804 1 001 Penata Tk. I (III/d)	M. Solihin, SE NIP 19840505 201212 1 002 Penata Muda (III/a) Khodijah, Amd.Kep NIP 19920211 201203 2 002 Penata Muda (III/a) Dewi Sartika Sianturi, A.Md NIP 19791122 200804 1 001 Penata Muda (III/a)
----	--	--	---	--	--	---	--

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 813 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/
PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri bendahara pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dan adanya mutasi pegawai pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, serta untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu melakukan Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor S-2162/DTPHP-1.2/IX/2025 tanggal 2 September 2025 perihal Usulan Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;

2. Surat a.n Alfatoni S.E tanggal 2 September 2025 Perihal Pengunduran diri;

3. Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Nomor S-325/Disbudpar-1.2/IX/2025 tanggal 3 September 2025 Hal Usulan Perubahan Surat Keputusan Nomor 527/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tanggal 19 Juni 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melakukan Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 9 September 2025

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;

5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
6. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
8. Direktur Utama Bank Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR **815** /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
TENTANG PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA
PENGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN DAN JABATAN SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN, KUASA PENGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

Semula

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM / KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	Imron Rosyadi, S.Sos, M.Si NIP 19710510 199703 1 008 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata: Ade Yudha, SH, MM NIP 19720309 200003 1 009 Pembina Tk. I (IV/b)	Elinda Kustrini, SE NIP 19720625 199303 2 008 Penata Tk. I (III/d)		Alfatoni, SE NIP 19860318 201101 1 003 Penata Tk. I (III/d)	Warda Safitri, A.Md NIP 19840228 201101 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	
19.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi	Ir. Rumusdar NIP 19680102 199203 1 007 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat : H. Agus Salim, SE, ME, M.Si NIP 19700817 199003 1 005 Pembina Tk I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Prasarana dan Sarana : Ahmad Dalil Siregar, SP NIP 19720912 200501 1 002 Penata Tk I (III/d)	Rivi Wijavanti, SP NIP 19771004 201001 2 008 Penata Tk. I (III/d)	- - -	Dewi Asnita , A.Md NIP 19741021 200701 2 006 Penata (III/c)	Alisa Maizar, S.Pt NIP 19800822 200801 2 006 Penata Tk. I (III/d) Ardiansyah NIP 19751203 200701 1 004 Penata Muda (III/a)	

					KPA untuk ruang lingkup : UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian : Rusli, SP NIP 19740712 200312 1 002 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : UPTD Balai Laboratorium Kewan dan Kesmavet : Ansori, S. Pt NIP 19761114 201001 1 009 Pembina (IV/a)	Drh. Cut Maizan Fahira NIP 19970521 202421 2 014		Mitaria, SP, M.Si NIP 19790420 201101 2 007 Pembina (IV/a) Dr. Lidya Triani, S.Pd, M.Pd NIP 19830612 201407 2 004 Penata Muda Tk I (III/b)	
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Menjadi

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	Imron Rosyadi, S.Sos, M.Si NIP 19710510 199703 1 008 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata: Ade Yudha, SH, MM NIP 19720309 200003 1 009 Pembina Tk. I (IV/b)	Elinda Kustrini, SE NIP 19720625 199303 2 008 Penata Tk. I (III/d)	Warda Safitri, A.Md NIP 19840228 201101 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Eka Espiroza Indarta, SE NIP 19790916 201001 2 007 Penata Tk. I (III/d)	9
19.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi	Ir. Rumusdar NIP 19680102 199203 1 007 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat : H. Agus Salim, SE, ME, M.Si NIP 19700817 199003 1 005 Pembina Tk I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Prasarana dan Sarana : Ahmad Dahil Siregar, SP NIP 19720912 200501 1 002 Penata Tk I (III/d) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura : Jaja Kardia, S.PKP NIP 19680324 200701 1 031 Penata Tk. I (III/d)	Rivi Wijayanti, Sp NIP 19771004 201001 2 008 Penata Tk. I (III/d)	Dewi Asnita, A.Md NIP 19741021 200701 2 006 Penata (III/c)	Alisa Maizar, S.Pt NIP 19800822 200801 2 006 Penata Tk. I (III/d) Ardiansyah NIP 19751203 200701 1 004 Penata Muda (III/a) Maria Saswita, S.TP NIP 19760303 200701 2 012 Penata Tk I (III/d)	

				KPA untuk ruang lingkup : UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian : Rusli, SP NIP 19740712 200312 1 002 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : UPTD Balai Laboratorium Keswan dan Kesmavet : Ansori, S. Pt NIP 19761114 201001 1 009 Pembina (IV/a)		Elva Yunita, SP, MM NIP 19720208 200012 2 001 Pembina (IV/a)		Mitaria, SP, M.Si NIP 19790420 201101 2 007 Pembina (IV/a) Dr. Lidya Triani, S.Pd, M.Pd NIP 19830612 201407 2 004 Penata Muda Tk I (III/b)	
--	--	--	--	---	--	---	--	--	--

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARRIS



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 831 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPATBELAS ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/
PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pegawai yang mutasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, serta untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu melakukan Perubahan Keempatbelas Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor R-900/S-711/DISDIK/IX/2025 tanggal 10 September 2025 Hal Permohonan Pergantian Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025;
2. Surat Plt Kepala Dinas Kehutanan Nomor B-000/S-2779/Dishut-1.2/IX/2025 tanggal 11 September 2025 Hal Penyampaian Usulan Perubahan Pejabat yang Ditetapkan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Keempatbelas Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 12 September 2025

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
8. Direktur Utama Bank Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 84 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
TENTANG PERUBAHAN KEEMPATBELAS ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN DAN JABATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

Semula

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM / KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	H.Syamsurizal, SE, M.Si NIP 19691003 199801 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat M. Umar MY, SE NIP 19790628 200903 1 001 Pembina (V/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan SMA : Harmonis, S.Pd.I, M.M NIP 19811218 200604 1 007 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan SMK : Harmonis, S.Pd.I, M.M NIP 19811218 200604 1 007 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang PKLK : Euis Novitasari, SE NIP 19761106 200903 2 002 Pembina (IV/a)	Sri Sunariati, S. Pd NIP 19710112 198912 2 001 Penata Tk. I (III/d)	-	Irhamni Fitri, SE NIP 19740916 201101 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Hazera, SE NIP 19840903 200801 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b) Ratumas Armalena, SE NIP 19701204 199002 2 001 Penata Tk. I (III/d) Merry Kahiriati, SP NIP 19841206 201101 2 007 Penata Tk. I (III/d) Nuri Afianti, SE NIP 19801010 200604 2 012 Penata (III/c)	1.

					KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan GTK : Dr. Ilham Khalik, SH, MH NIP 19820404 200801 1 018 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan BTKP : Moch. Mawardi, S.I.P NIP 19810317 201001 1 011 Penata Tk. I (III/d)				Hilyah, S.H.,M.M NIP 19781126 201407 2 002 Penata (III/c) Ratna Sari, SE, ME NIP 19840730 200904 2 004 Penata Tk. I (III/d)	
21	Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	H. Andri Yushar Andria, S. Hut, M.Si NIP 19711129 200003 1 002 Pembina Tk. I (IV/b) Plt. Kepala Dinas	KPA untuk ruang Dinas lingkup Kehutanan : Yazel Fatra, SP NIP 19710119 200003 1 001 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Kerinci Unit I : Neneng Susanti,S.Hut, M. Si NIP 19800223 200604 2 002 Pembina (IV/a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Dendy Wisnu Nugroho, S. Hut NIP 19770103 200312 1 010 Pembina (IV/a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Merangin Unit III, IV dan V : Rusnal, SP NIP 19690428 199803 1 003 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP	Ngabdurrahman NIP 19821225 200701 1 002 Pengatur Tk. I (II/d)	Suahrтинingsih, SE NIP 19820502 200902 2 016 Penata Tk. I (III/d)	Reynilda, SE NIP 19760303 200701 2 013 Penata (III.c) Pelaksana Fitri Diana Sari, ST NIP 19800813 200902 2 003 Penata Tk. I/III.d Pelaksan Ana Eka Susanti, S. Hut NIP 19791020 201001 2 012 Penata Tk. I/III.d Pelaksana Saryani NIP 19760115 200701 2 004 Penata Muda /III.a Pelaksana				

					KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV : M. Izzudin, SE, M. Si NIP 19760618 200012 1 003 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII : Edmond Edwar, S.Hut, M.Si NIP 19760502 199603 1 002 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD TAHURA : Hj. Aryan Dessy. SP NIP 19740517 199403 2 003 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP	Benyadi Martado NIP 19721014 199203 1 002 Penata Muda Tk. I/III.b Pelaksana Muhammad Nasir, SH NIP 19790430 199903 1 002 Penata Tk. I/III.d Pol. H Sri Wahyuni, S. Hut NIP 19820906 201001 2 021 Penata /III.c Pelaksana	
--	--	--	--	--	---	---	--

Menjadi

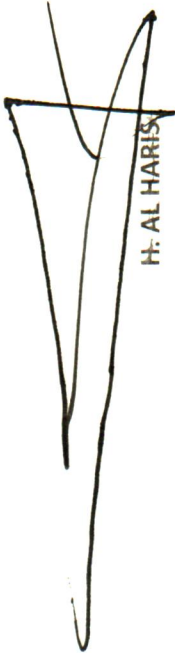
NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM/K EGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	H.Syamsurizal, SE, M.Si NIP 19691003 199801 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat M. Umar MY, SE NIP 19790628 200903 1 001 Pembina (V/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan SMA : Hj.Euis Novitasari, SE,MM NIP 19761106 200903 2 002 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan SMK : Harmonis, S.Pd.I, M.M NIP 19811218 200604 1 007 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang PKLK : Hj. Zusmaini, S.E NIP 19710528 199103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan GTK : Dr. Ilham Khalik, SH, MH NIP 19820404 200801 1 018 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan BTKP : Moch. Mawardi, S.I.P NIP 19810317 201001 1 011 Penata Tk. I (III/d)	Sri Sunariati, S. Pd NIP 19710112 198912 2 001 Penata Tk. I (III/d)	-	Irhamni Fitri, SE NIP 19740916 201101 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Hazera, SE NIP 19840903 200801 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b) Ratumas Armalena, SE NIP 19701204 199002 2 001 Penata Tk. I (III/d) Merry Kahiriati, SP NIP 19841206 201101 2 007 Penata Tk. I (III/d) Nuri Afianti, SE NIP 19801010 200604 2 012 Penata (III/c) Hilyah, S.H.,M.M NIP 19781126 201407 2 002 Penata (III/c) Ratna Sari, SE, ME NIP 19840730 200904 2 004 Penata Tk. I (III/d)	1.

21	Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Andri Yushar Andria, S. Hut, M.Si NIP 19711129 200003 1 002 Pembina Tk. I (IV/b) Pit. Kepala Dinas	KPA untuk ruang Dinas lingkup Kehutanan : Dr.Darmawan, S.Sos, M.Si NIP 19721006 199303 1 003 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Kerinci Unit I : Neneng Susanti,S.Hut, M. Si NIP 19800223 200604 2 002 Pembina (IV/a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Dendy Wisnu Nugroho, S. Hut NIP 19770103 200312 1 010 Pembina (IV/a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Merangin Unit III, IV dan V : Rusnal, SP NIP 19690428 199803 1 003 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun : Arbain, ST NIP 19760304 200312 1 004 Pembina(IV.a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun : Misriadi, Sp, MSc NIP 19790426 300312 1 003 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP	Ngabdurrahman NIP 19821225 200701 1 002 Pengatur Tk. I (II/d)	Suahrutingsih, SE NIP 19820502 200902 2 016 Penata Tk. I (III/d)	Reynilda, SE NIP 19760303 200701 2 013 Penata (III.c) Pelaksana Fitri Diana Sari, ST NIP 19800813 200902 2 003 Penata Tk. I/III.d Pelaksan Ana Eka Susanti, S. Hut NIP 19791020 201001 2 012 Penata Tk. I/III.d Pelaksana Saryani NIP 19760115 200701 2 004 Penata Muda /III.a Pelaksana Febriandi, SH NIP 19770222 201001 011 Penata Tk I/III.d Pelaksana Yelmita, ST NIP 19830315 201001 2 016 Penata Tk I /III.d Analisis Informasi SDH
----	-----------------------------------	--	---	--	--	--

				KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Feri Irawan, S.IP NIP 19750807 200312 1 004 Pembina (IV.a) Kepala UPTB KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Budi Kus Yulianto, S.Hut NIP 19730713 200604 1 004 Pembina (IV/a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII : Afrizal, SP, M.Si NIP 19740929 199903 1 002 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Muara Jambi Unit XIII : Didi Apriansyah Risman, SE NIP 19731009 200012 1 001 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV : M. Izzudin, SE, M. Si NIP 19760618 200012 1 003 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII : Edmond Edwar, S.Hut, M.Si NIP 19760502 199603 1 002 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP	Gentur Anasmoro Rizky, S. Hut NIP 19791022 201503 1 001 Penata / III.c Penyuluh Kehutanan Muda Nidia Yuartin. S. Hut NIP 19740616 200003 2 003 Pembina /IV.a Pelaksan Jamaris NIP 19830603 200901 1 012 Pengatur Tk. I/II.d Pelaksan Dwi Retno Martarani, S.Hut NIP. 198302142011012004 Penata Tk.I/III.dss Pelaksana Benyadi Martado NIP 19721014 199203 1 002 Penata Muda Tk. I/III.b Pelaksana Muhammad Nasir, SH NIP 19790430 199903 1 002 Penata Tk. I/III.d Pol. H			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						KPA untuk ruang lingkup : UPTD TAHURA : SP Hj. Aryan Dessy. SP NIP 19740517 199403 2 003 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP				Sri Wahyuni, S. Hut NIP 19820906 201001 2 021 Peltata /III.c Pelaksana	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 667 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMABELAS ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/
PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pegawai yang mutasi pada beberapa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, serta untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu melakukan Perubahan Kelimabelas Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);

Memperhatikan : 1. Surat Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor S-3606/DISDIK-1.2/IX/2025 tanggal 25 September 2025 Hal Permohonan Pergantian Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025;

2. Surat Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor S-265/SOSDUKCAPIL.1/IX/2025 tanggal 25 September 2025 Hal Usulan Perubahan Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;

3. Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nomor B-000/835/DISHANPAN-1.2/IX/2025 tanggal 25 September 2025 Hal Usulan Perubahan Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;

4. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor B-000/616/DESDM/IX/2025 tanggal 26 September 2025 Hal Permohonan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan;

5. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 237/Bankesbangpol-1.2/IX/2025 tanggal 29 September 2025 Perihal Permohonan Perubahan Penggunaan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN:

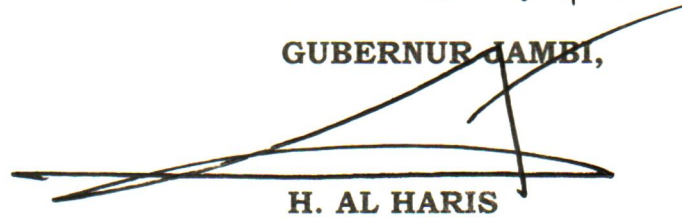
Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Kelimabelas Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 September 2025

GUBERNUR JAMBI,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. AL HARIS', written over a horizontal line.

H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
6. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi;
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi;
8. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi;
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
11. Direktur Utama Bank Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR **667** /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
TENTANG PERUBAHAN KELIMABELAS ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIK DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN DAN JABATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIK DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

Semula

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM / KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	H.Syamsurizal, SE, M.Si NIP. 19691003 199801 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat M. Umar MY, SE NIP. 19790628 200903 1 001 Pembina Tk. I (V/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan SMA : Hj.Euis Novitasari, SE,MM NIP. 19761106 200903 2 002 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan SMK : Harmonis, S.Pd.I, M.M NIP. 19811218 200604 1 007 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang PKLK : Hj. Zusmaini, S.E NIP. 19710528 199103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan GTK : Dr. Ilham Khalik, SH, MH NIP. 19820404 200801 1 018 Pembina Tk. I (IV/b)	Sri Sunariati, S. Pd NIP. 19710112 198912 2 001 Penata Tk. I (III/d)	-	Irhamni Fitri, SE NIP. 19740916 201101 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Hazera, SE NIP. 19840903 200801 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b) Ratumas Armalena, SE NIP. 19701204 199002 2 001 Penata Tk. I (III/d) Merry Kahiriati, SP NIP. 19841206 201101 2 007 Penata Tk. I (III/d) Nuri Afianti, SE NIP. 19801010 200604 2 012 Penata (III/c) Hilyah, S.H.,M.M NIP. 19781126 201407 2 002 Penata (III/c)	)

					KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan BTIKP : Moch. Mawardi, S.I.P NIP 19810317 201001 1 011 Penata Tk. I (III/d)						Ratna Sari, SE, ME NIP 19840730 200904 2 004 Penata Tk. I (III/d)	
2.	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Raden Abdurrajsid, S.Sos NIP 19690226 199403 1 002 Pembina Tk. I (IV/b) Plt. Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat : Raden Abdurrajsid, S.Sos NIP 19690226 199403 1 002 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris KPA untuk ruang lingkup : Bidang UPTD PSTW Budi Luhur: Tuti Widiaastuti, SE, MM NIP 19770724 200212 2 005 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang UPTD PSBAWEP: Assidiqi, SE, MM NIP 19830405 200901 1 011 Penata (III/c)	Herlina NIP 19690109 199203 2 005 Penata Muda Tk. I (III/b)				I/I Pratomo, SE NIP 19791122 200804 1 001 Penata Tk. I (III/d)		M. Solihin, SE NIP 19840505 201212 1 002 Penata Muda (III/a) Khodijah, Amd.Kep NIP 19920211 201203 2 002 Penata Muda (III/a) Dewi Sartika Sianturi, A.Md NIP 19791122 200804 1 001 Penata Muda (III/a)		
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi	Drs. Amidy, M.Si NIP 19741011 199303 1 001 Pembina Tk. I (IV/b) Plt. Kepala Badan	-	-				Ade Siska Minang Sari, SE NIP 19841021 201101 2 006 Penata Muda Tk. I (III/b)		-		
9.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	Drs.H. Ismed Wijaya, M.M NIP 19701025 199003 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas	-	-				Evita Susianti, S.Pt NIP 19690609 199803 2 006 Penata Tk. I (III/d)		-		
22.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi	Tandry Adi Negara, S.STP,M.Si NIP 19770623 199603 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat : Puji Mahwito, SE, M.AP NIP 19780106 200604 1 011 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Energi : Setiyasmoko Pandu Hartadita, S. IP,M.Eng NIP 19870814 200701 1 001 Pembina (IV/a)					Evaliati, SE NIP 19750110 2010 2 004 Penata Tk. I (III/d) Diana NIP 19821005 200901 2 005 Pengatur Tk. I (II/d) Aziza, SE NIP 19810524 200003 2 001 Penata Tk. I (III/d)				

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM/K EGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	M. Umar MY, SE NIP 19790628 200903 1 001 Pembina Tk. I (V/b) Plt. Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat M. Umar MY, SE NIP 19790628 200903 1 001 Pembina Tk. I (V/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan SMA : Hj.Euis Novitasari, SE,MM NIP 19761106 200903 2 002 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan SMK : Harmonis, S.Pd.I, M.M NIP 19811218 200604 1 007 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang PKLK : Hj. Zusmaini, S.E NIP 19710528 199103 2 003 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan GTK : Dr. Ilham Khalik, SH, MH NIP 19820404 200801 1 018 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan BTIKP : Moch. Mawardi, S.I.P NIP 19810317 201001 1 011 Penata Tk. I (III/d)	Sri Sunariati, S. Pd NIP 19710112 198912 2 001 Penata Tk. I (III/d)	-	Irhamni Fitri, SE NIP 19740916 201101 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Hazera, SE NIP 19840903 200801 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b) Ratumas Armalena, SE NIP 19701204 199002 2 001 Penata Tk. I (III/d) Merry Kahiriati, SP NIP 19841206 201101 2 007 Penata Tk. I (III/d) Nuri Afianti, SE NIP 19801010 200604 2 012 Penata (III/c) Hilyah, S.H..M.M NIP 19781126 201407 2 002 Penata (III/c) Ratna Sari, SE, ME NIP 19840730 200904 2 004 Penata Tk. I (III/d)

2.	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi	Edy Kusmiran, S.STP NIP 19770413 199711 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : *Sekretariat : Raden Abdurrajjid, S.Sos NIP 19690226 199403 1 002 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris KPA untuk ruang lingkup : Bidang UPTD PSTW Budi Luhur: Tuti Widiaastuti, SE, MM NIP 19770724 200212 2 005 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang UPTD PSBAWEP: Assidiqi, SE, MM NIP 19830405 200901 1 011 Penata (III/c)			I' Pratomo, SE NIP 19791122 200804 1 001 Penata Tk. I (III/d)	M. Solihin, SE NIP 19840505 201212 1 002 Penata Muda (III/a) Khodijah, Amd.Kep NIP 19920211 201203 2 002 Penata Muda (III/a) Dewi Sartika Sianturi, A.Md NIP 19791122 200804 1 001 Penata Muda (III/a)	
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi	Drs.H. Ismed Wijaya, M.M NIP 19701025 199003 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Badan	-	-		Ade Siska Minang Sari, SE NIP 19841021 201101 2 006 Penata Muda Tk. I (III/b)	-	
9.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	Johansyah, S.E., M.E NIP 19700615 200003 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas	-	-		Evita Susianti, S.Pt NIP 19690609 199803 2 006 Penata Tk. I (III/d)	-	
22.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi	Tandry Adi Negara, S.STP,M.Si NIP 19770623 199603 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas				Evaliati, SE NIP 19750110 2010 2 004 Penata Tk. I (III/d)		

GUBERNUR JAMBI

H. AL HARIS



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 697 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 31/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, PARA KEPALA BIRO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pegawai yang mutasi pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi, serta untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 31/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sebagai Pengguna Anggaran, Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Gubernur Jambi Nomor 7467/SPT/BKD-3.3/IX/2025 tanggal 25 September 2025 tentang Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi;

2. Surat Plt Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi Nomor S-241/SETDA.-ADPIM/IX/2025 tanggal 2025 Hal Penyampaian Usulan Pergantian Nama Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 31/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sebagai Pengguna Anggaran, Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 September 2025

GUBERNUR JAMBI,


H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
5. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi;
6. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
7. Direktur Utama Bank Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 697/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
31/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAMBI SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, PARA KEPALA BIRO DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025.

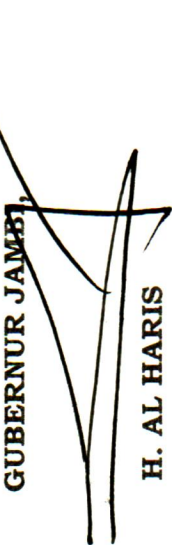
DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, JABATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PARA KEPALA BIRO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAMBI SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

SEMULA

NO	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	H. Sudirman, SH.,MH NIP 19680109 199203 1 002 Pembina Utama (IV/e) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi	Edy Kusmiran, S.STP NIP 19770413 199711 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Biro Administrasi Pimpinan	-		Ari Prihartini, SE NIP 19711210 200604 2 008 Penata Tk. I (III/d)	-

MENJADI

NO	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	H. Sudirman, SH.,MH NIP 19680109 199203 1 002 Pembina Utama (IV/e) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi	Bustanul Arifin, SE.,M.E NIP. 19810531 201001 1 008 Pembina (IV/a) Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan	-		Ari Prihartini, SE NIP 19711210 200604 2 008 Penata Tk. I (III/d)	-

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 30 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN, BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH/BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN,
RSUD RADEN MATTATHER DAN RS JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah/Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan, RSUD Raden Mattaher dan RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 30);

11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 31);

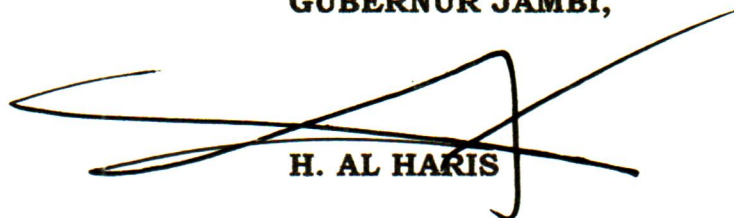
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah/Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan, RSUD Raden Mattaher dan RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini
- KEDUA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 13 Januari 2025

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Inspektur Provinsi Jambi;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
6. Direktur RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi;
7. Direktur RSJ Daerah Provinsi Jambi;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
9. Direktur Bank 9 Jambi.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 30 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN
PENGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN, BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN,
RSUD RADEN MATTATHER DAN RS Jiwa DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025.

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN DAN JABATAN SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH,
PADA DINAS KESEHATAN, RSUD RADEN MATTATHER DAN RS Jiwa DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	dr. Mhd. Fery Kusnadi, Sp. OG NIP. 19750525 200212 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas	KPA UPTD Bapelkes Daerah Provinsi Jambi Rizqi Amelia, S.Psi, M. Psi NIP. 19821217 200903 2 001 Penata Tk. I (III/d) KPA UPTD Lab Kes Daerah Provinsi Jambi dr. Rendra Ferdiyan NIP. 19820526 200903 1 006 Pembina (VI/a) KPA UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi Drg.Iwan Hendrawan, MARS NIP. 19740729 200604 1 010 Pembina Tk. I (IV/b)	Sri Yulianti, SKM NIP 19730707 199602 2 001 Penata Tk I (III/d) Dian Evausni, SE, ME NIP 19800627 200903 2 004 Penata Tk. I (III/d)	Nadya Husnah, STr.Kes NIP 19980616 202421 2 019 Golongan 9 Tri Kusnadi NIP 19860625 201212 1 001 Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Laetri Simorangkir, SKM NIP. 19760918 200003 2 001 Penata Tk I (III/d)	Rts. Ernayeni.,SE NIP. 19720727 199703 2 008 Penata (III/c) Gigih Cita Pambudi, S.S.T NIP. 19950107 201903 1 006 Penata Muda (III/a)	Dwi Suci Fuspasari, AM AK NIP 19850722 201101 2 000 Penata Muda Tk. I (III/b) Susilawati, SE NIP 19740617 200701 2 004 Penata (III/c)	-



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 998 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 30/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN, RSUD RADEN MATTATHER DAN RS JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya pegawai yang mutasi pada Dinas Kesehatan, serta untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 30/KEP.GUB/ BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan, RSUD Raden Mattaher dan RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 58);

11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 30);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 5);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 31);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor S-1244/DINKES-1.2/V/2025 tanggal 31 Oktober 2025 Hal Perubahan Usulan Pejabat yang Ditetapkan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

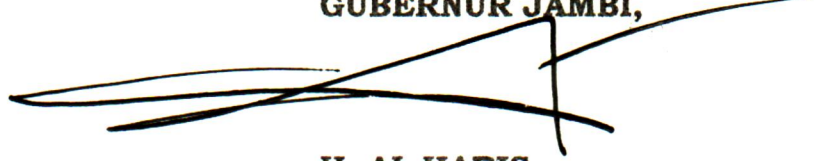
Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 30/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah/Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan, RSUD Raden Mattaher dan RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 4 November 2025

GUBERNUR JAMBI,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping horizontal and vertical strokes, positioned over the printed name of the Governor.

H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Inspektur Provinsi Jambi;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
6. Direktur RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi;
7. Direktur RSJ Daerah Kolonel H. M Syukur Provinsi Jambi;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
9. Direktur Bank 9 Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 938 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 30/KEP.GUB/BPKPD-
6.3/ 2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU DAN
BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN, RSUD RADEN MATTATHER DAN RS JIWA
DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN DAN JABATAN SELAKU PEJABAT PENGGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH,
PADA DINAS KESEHATAN, RSUD RADEN MATTATHER DAN RS JIWA DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

SEMULA

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	Drs.Saprimail H. M. Kes. NIP. 19671025 199603 1 003 Pembina Tk. I/IV.b Plt. Kepala Dinas	KPA untuk Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit : Dr.dr. Hj. Ike Silviana, MKM, SpKKLP, FISQua NIP. 19731222 200112 2 001 Pembina Tk. I/IV.b KPA untuk Bidang Pelayanan Kesehatan : Dr. Dewi Lestari, MM NIP. 19800808 201101 2 001 Pembina / IV.a KPA Untuk Bidang Kesehatan Masyarakat : H. Ns. Muhammad Syafrizal, M.Kep NIP. 19791007 200501 1 003 Pembina / IV.a	Sri Yulianti, SKM NIP. 19730707 199602 2 001 Penata Tk I (III/d)		Lastri Simorangkir, SKM NIP. 19760918 200003 2 001 Penata Tk I (III/d)	Salfiantini, SKM. NIP. 19761008 200012 2 002 Penata Tingkat I/III.d Mira Lukita, S.IP NIP. 19750426 199503 2 001 Penata Tingkat I/III.d Riviana, SKM NIP.19850928 200804 2 001 Penata /III.c		

			KPA untuk Bidang Sumber Daya Kesehatan : Dr. Ns. Yosi Rulianto, S. Kep, M.P.H NIP.19820920200604 1 008 Pembina (IV/a) KPA UPTD Bapelkes Daerrah Provinsi Jambi Rizqi Amelia, S.Psi, M. Psi NIP. 19821217 200903 2 001 Penata Tk. I (III/d) KPA UPTD Lab Kes Daerah Provinsi Jambi dr. Rendra Ferdivan NIP. 19820526 200903 1 006 Pembina (VI/a) KPA UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi Drg.Iwan Hendrawan, MARS NIP. 19740729 200604 1 010 Pembina Tk. I (IV/b) KPA UPTD RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Dr.dr.Herlambang.Sp. OG.KFM NIP. 19690118 200012 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Dian Evausni, SE, ME NIP 19800627 200903 2 004 Penata Tk. I (III/d) Hindun, SE NIP 19731022 199601 2 001 Penata Tk I (III/d)	Nadya Husnah, STr.Kes NIP 19980616 202421 2 019 Golongan 9 Tri Kusnadi NIP 19860625 201212 1 001 Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Yurnelis, Am.Keb NIP 19840405 201001 2 029 Penata (III/c) Winarsih, SE NIP 19790507 200801 2 004 Penata (III/c) Ahmadin, SE NIP 19700517 200701 1 006 Penata Tk. I (III/d)	Siti Fatmi, SKM NIP.19720714 199103 2 001 Penata Tingkat I/III.d Rts. Ernayeni.,SE NIP. 19720727 199703 2 008 Penata (III/c) Gigh Cita Pambudi, S.S.T NIP. 19950107 201903 1 006 Penata Muda (III/a) Dwi Suci Fuspasari, AM.AK NIP 19850722 201101 2 000 Penata Muda Tk. I (III/b) Susilawati, SE NIP 19740617 200701 2 004 Penata (III/c) Taha, SE NIP. 19680621 199203 1 005 Penata Tk I (III/d) Safri, SE NIP 19710412 200701 1 008 Penata (III/c)	Yuliana Dolok Saribu,A.Md NIP. 1919800701 200901 2 007 Penata Muda Tk.I (III/b) Yusi Purdayanti, SE NIP 19810218 200901 2 007 Peanata Muda Tk I (III/b) Zainal Abidin, SE, MM NIP 19810603 201001 1 002 Penata (III/c)	
--	--	--	---	--	--	---	--	---	--

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHAARA PENERIMAAN	BENDAHAARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHAARA PENGELUARAN	BENDAHAARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHAARA PENGELUARAN BLUD	BENDAHAARA PENGELUARAN BLUD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	Dr.dr. Hj. Ike Silviana, MKM, SpKKLP, FISQua NIP. 19731222 200112 2 001 Pembina Tk. I/IV.b Kepala Dinas PA Bidang Sekretariat Dr.dr. Hj. Ike Silviana, MKM, SpKKLP, FISQua NIP. 19731222 200112 2 001 Pembina Tk. I/IV.b PA Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2) Dr.dr. Hj. Ike Silviana, MKM, SpKKLP, FISQua NIP. 19731222 200112 2 001 Pembina Tk. I/IV.b	KPA untuk Bidang Pelayanan Kesehatan : Dr. Dewi Lestari, MM NIP. 19800808 201101 2 001 Pembina / IV.a KPA Untuk Bidang Kesehatan Masyarakat : H. Ns. Muhammad Syafrizal, M.Kep NIP. 19791007 200501 1 003 Pembina / IV.a KPA untuk Bidang Sumber Daya Kesehatan : Dr. Ns. Yosi Rulianto, S. Kep, M.P.H NIP. 19820920200604 1 008 Pembina (IV/a) KPA UPTD Bapelkes Daerrah Provinsi Jambi Rizqi Amelia, S.Psi, M. Psi NIP. 19821217 200903 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Sri Yulianti, SKM NIP. 19730707 199602 2 001 Penata Tk I (III/d)	Nadya Husnah, STr,Kes NIP. 19980616 202421 2 019 Golongan 9	Lastri Simorangkir, SKM NIP. 19760918 200003 2 001 Penata Tk I (III/d)	Mira Lukita, S.IP NIP. 19750426 199503 2 001 Penata Tingkat I/III.d Riviana, SKM NIP.19850928 200804 2 001 Penata /III.c Siti Fatmi, SKM NIP.19720714 199103 2 001 Penata Tingkat I/III d Rts. Ernayeni,.SE NIP. 19720727 199703 2 008 Penata (III/c)		

			KPA UPTD Lab Kes Daerah Provinsi Jambi dr. Rendra Ferdiyan NIP. 19820526 200903 1 006 Pembina (VI/a)		Tri Kusnadi NIP 19860625 201212 1 001 Pengatur Muda Tk.I (II/b)			Gigih Cita Pambudi, S.S.T NIP. 19950107 201903 1 006 Penata Muda (III/a)	Dwi Suci Fuspasari, AM.AK NIP 19850722 201101 2 000 Penata Muda Tk. I (III/b)		
			KPA UPTD Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi Drg.Iwan Hendrawan, MARS NIP. 19740729 200604 1 010 Pembina Tk. I (IV/b)	Dian Evausni, SE, ME NIP 19800627 200903 2 004 Penata Tk. I (III/d)	Winarsih, SE NIP 19790507 200801 2 004 Penata (III/c)	Yurnelis, Am.Keb NIP 19840405 201001 2 029 Penata (III/c)			Susilawati, SE NIP 19740617 200701 2 004 Penata (III/c)		
			KPA UPTD RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi Dr.dr.Herlambang.Sp. OG.KFM NIP. 19690118 200012 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Hindun, SE NIP 19731022 199601 2 001 Penata Tk I (III/d)	Ahmadin, SE NIP 19700517 200701 1 006 Penata Tk. I (III/d)	Dwi Anggraini, SE NIP 19740127 199403 2 004 Penata Tk (III/d)	Taha, SE NIP 19680621 199203 1 005 Penata Tk I (III/d)		Yuliana Dolok Saribu, A.Md NIP. 1919800701 200901 2 007 Penata Muda Tk.I (III/b)	Yusi Purdayanti, SE NIP 19810218 200901 2 007 Peanata Muda Tk I (III/b)	
								Safri, SE NIP 19710412 200701 1 008 Penata (III/c)		Zainal Abidin, SE, MM NIP 19810603 201001 1 002 Penata (III/c)	

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 999 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 31/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, PARA KEPALA BIRO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pegawai yang mutasi pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi dan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi, serta untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu melakukan Perubahan Keenam Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 31/KEP.GUB/ BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sebagai Pengguna Anggaran, Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);

- 11 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);
- 12 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 58);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi Nomor S-104/SETDA.-ADPEM/IX/2025 tanggal 31 Oktober 2025 Hal Pengusulan Kuasa Pengguna Anggaran;

2. Surat Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Nomor S-241/SETDA.-ADPIM/IX/2025 tanggal 31 Oktober 2025 Hal Pergantian Kuasa Pengguna Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN:

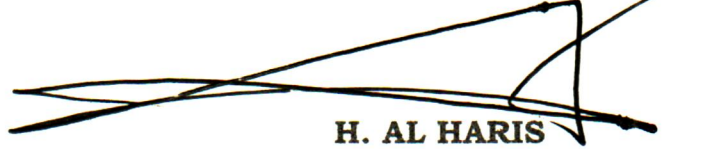
Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Keenam Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 31/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sebagai Pengguna Anggaran, Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 4 November 2025

GUBERNUR JAMBI,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi;
6. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi;
7. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
8. Direktur Utama Bank Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 999 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 31/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS
DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, PARA KEPALA
BIRO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025.

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, JABATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PARA KEPALA BIRO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAMBI SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

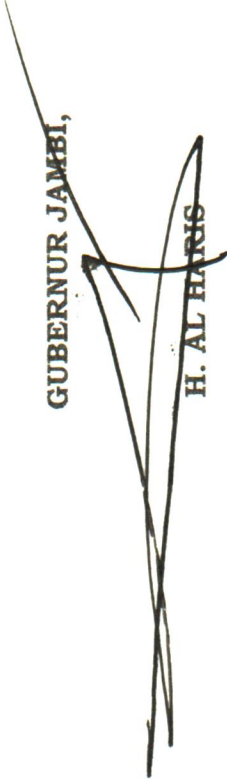
SEMULA

NO	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
2	H. Sudirman, SH.,MH NIP 19680109 199203 1 002 Pembina Utama (IV/e) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi	H. Azharudin, S.Sos.I NIP. 19800702 200604 1 017 Pembina (IV/a) Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat	-	-	Rully Kurniawan NIP 19850217 201101 1 005 Pengatur Tk. I (II/d)	-
6	H. Sudirman, SH.,MH NIP 19680109 199203 1 002 Pembina Utama (IV/e) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi	Hj. Era Prihantiwi Mazly, Hut,M.Env.Mng NIP. 19730107 199803 2 003 Pembina Utama Muda (IV/c) Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan	-	-	Syaidati Humairah, SE NIP 19810529 200801 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	-

MENJADI

NO	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
2	H. Sudirman, SH.,MH NIP. 19680109 199203 1 002 Pembina Utama (IV/e) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi	Bukri, S.P., M.M M.P NIP. 19730621 2005011 005 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat	-	-	Rully Kurniawan NIP. 19850217 201101 1 005 Pengatur Tk. I (II/d)	-
6		Wildan, S.Sos.,M.A.P NIP. 19720508 199803 1 007 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Biro Administrasi Pembangunan			Syaidati Humairah, SE NIP. 19810529 200801 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARRIS



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 1000 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/
PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pegawai yang mutasi pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, serta untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu melakukan Perubahan Keenam belas Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran /Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 58);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Nomor S-1555/DISDIK-1.2/IX/2025 tanggal 31 Oktober 2025 Hal Usulan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;

2. Surat Kepala Dinas Kehutanan Nomor B-000/S-3501/Dishut-1.2/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 Hal Penyampaian Usulan Perubahan Pejabat yang Ditetapkan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Keenam belas Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 4 November 2025

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
5. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi;
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
8. Direktur Utama Bank Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR **1060** /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
TENTANG PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIK DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN DAN JABATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIK DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

Semula

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	8	9
20	Dinas Perkebunan Provinsi Jambi	Henrizal,S.Pt.MM NIP. 19710911998031000 Pembina Utama Muda (IV.c) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup Sekretariat : Drs. Hero Suratman, S NIP. 19701103 198912 1 002 Pembina Utama Muda /IV.c) KPA untuk ruang lingkup: Bidang Pengembangan dan Penyuluhan Perkebunan : Rahmat Dharmawan,S.Pt, M.AP NIP. 19710831 199803 1 003 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup :Bidang Perbenihan dan Produksi Perkebunan : R. Adi Guna, SP NIP. 19790917200902 1 004 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup: Bidang Pengolahan Standardisasi dan Pemasaran Hasil Perkebunan: Yulian Raya Sangon, S.P NIP. 197701152 201101 1 004 Pembina (IV.a)	Novita Mustikasari NIP. 19771123 200701 2 005 Pengatur (II/c)	Eko Hardoyo, SE NIP. 19810822 2009011 010 Penata Muda Tk.I (III/b)	Pujiman Rizal NIP. 19710120 200907 1 006 Pengatur Tk I (II/d) Nurhayati, SP NIP. 19791228 20121 2 001 Pengatur Tk. I (II/d) May Ervina, SP NIP. 19800512 201001 2 014 Penata Tk. I (III/d) Siti Khotijah, SE NIP. 19730421 200701 2 006 Penata Muda Tk.I (III/b)	20

		KPA untuk ruang lingkup : Bidang Prasarana Sarana dan Perlindungan Perkebunan : Bukri, S.P,M.P,M.M NIP 19730621 200501 1 005 Pembina Tk I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan (BPTP) Daman Huri, S.P, M.P NIP 19800107 200501 1 003 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan : Hakimatul Husna, S.Pt NIP 19820828 200604 2 013 Penata Tk. I /III.d KPA untuk ruang lingkup : UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan : Ir. Jayan Kurniawan NIP 19710104 199803 1 009 Pembina (IV/a)			Romadi NIP 19681008 200212 1 002 Pengatur Tk. I (II/d) Rusmini, SE NIP 19780915 200701 2 011 Penata Tk. I (III/d)		Adi Prayetno, SE NIP 19830203 200801 1 002 Penata Muda Tk.I (III/b) M.Fadhil NIP.198504272012121 002 Pengatur Muda Tk.I/III.b Saipul Ansori, S.ST NIP 19770719 200801 1 003 Penata Muda Tk. I (III/b) Teti Nursanti NIP 19800724 200701 2 004 Pengatur Muda / III.a		
21	Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	H. Andri Yushar Andria, S. Hut, M.Si NIP 19711129 200003 1 002 Pembina Tk. I (IV/b) Plt. Kepala Dinas	KPA untuk ruang Dinas lingkup Kehutanan : Dr.Darmawan, S.Sos, M.Si NIP 19721006 199303 1 003 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Kerinci Unit I : Neneng Susanti,S.Hut, M. Si NIP 19800223 200604 2 002 Pembina (IV/a) Kepala UPTD KPHP	Ngabdurrahman NIP 19821225 200701 1 002 Pengatur Tk. I (II/d)		Suahrtningsih, SE NIP 19820502 200902 2 016 Penata Tk. I (III/d)	Reynilda, SE NIP 19760303 200701 2 013 Penata (III.c) Pelaksana Fitri Diana Sari, ST NIP 19800813 200902 2 003 Penata Tk. I/III.d Pelaksan		

					KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Dendy Wisnu Nugroho, S. Hut NIP 19770103 200312 1 010 Pembina (IV/a) Kepala UPTD KPHP	Ana Eka Susanti, S. Hut NIP 19791020 201001 2 012 Penata Tk. I/III.d Pelaksana	
					KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Merangin Unit III, IV dan V : Rusnal, SP NIP 19690428 199803 1 003 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP	Saryani NIP 19760115 200701 2 004 Penata Muda /III.a Pelaksana	
					KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun : Arbain, ST NIP 19760304 200312 1 004 Pembina(IV.a) Kepala UPTD KPHP	Febriandi, SH NIP 19770222 201001 011 Penata Tk I/III.d Pelaksana	
					KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun : Misriadi, Sp, MSc NIP 19790426 300312 1 003 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP	Yelmita, ST NIP 19830315 201001 2 016 Penata Tk I /III.d Analisis Informasi SDH	
					KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Feri Irawan, S.IP NIP 19750807 200312 1 004 Pembina (IV.a) Kepala UPTB KPHP	Gentur Anjasgoro Rizky, S. Hut NIP 19791022 201503 1 001 Penata / III.c Penyuluh Kehutanan Muda	
					KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Budi Kus Yulianto, S.Hut NIP 19730713 200604 1 004 Pembina (IV/a) Kepala UPTD KPHP	Nidia Yuartin. S. Hut NIP 19740616 200003 2 003 Pembina /IV.a Pelaksan	

					KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII : Afrizal, SP, M.Si NIP 19740929 199903 1 002 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Muara Jambi Unit XIII : Didi Apriansyah Risman, SE NIP 19731009 200012 1 001 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV : M. Izzudin, SE, M. Si NIP 19760618 200012 1 003 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII : Edmond Edwar, S.Hut, M.Si NIP 19760502 199603 1 002 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD TAHUNA : Hj. Aryan Dessy. SP NIP 19740517 199403 2 003 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP	Jamaris NIP 19830603 200901 1 012 Pengatur Tk. I/II.d Pelaksan Dwi Retno Martarani, S.Hut NIP. 198302142011012004 Penata Tk.I/III.dss Pelaksana Benyadi Martado NIP 19721014 199203 1 002 Penata Muda Tk. I/III.b Pelaksana Muhammad Nasir, SH NIP 19790430 199903 1 002 Penata Tk. I/III.d Pol. H Sri Wahyuni, S. Hut NIP 19820906 201001 2 021 Penata /III.c Pelaksana	
--	--	--	--	--	--	--	--

Menjadi

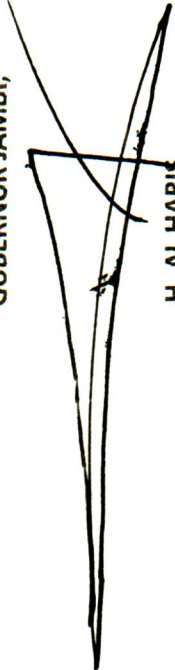
NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Dinas Perkebunan Provinsi Jambi	Henrizal,S.Pt,MM NIP. 19710911998031000 Pembina Utama Muda (IV.c) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup: Sekretariat : Drs. Hero Suratman, S NIP 19701103 198912 1 002 Pembina Utama Muda /IV.c) KPA untuk ruang lingkup: Bidang Pengembangan dan Penyuluhan Perkebunan : Rahmat Dharmawan,S.Pt, M.AP NIP. 19710831 199803 1 003 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup :Bidang Perbenihan dan Produksi Perkebunan : R. Adi Guna, SP NIP 19790917200902 1 004 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup: Bidang Pengolahan Standardisasi dan Pemasaran Hasil Perkebunan: Yulian Raya Sangon, S.P NIP 197701152 201101 1 004 Pembina (IV.a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Prasarana Sarana dan Perlindungan Perkebunan : Drs. Hero Suratman S NIP 19701103 198912 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c)	Novita Mustikasari NIP 19771123 200701 2 005 Pengatur (II/c)		Eko Hardoyo, SE NIP 19810822 2009011 010 Penata Muda Tk.I (III/b)	Pujiman Rizal NIP 19710120 200907 1 006 Pengatur Tk I (II/d) Nurhayati, SP NIP 19791228 20121 2 001 Pengatur Tk. I (II/d) May Ervina, SP NIP 19800512 201001 2 014 Penata Tk. I (III/d) Siti Khotijah, SE NIP 19730421 200701 2 006 Penata Muda Tk.I (III/b) Adi Prayetno, SE NIP 19830203 200801 1 002 Penata Muda Tk.I (III/b)	20

			KPA untuk ruang lingkup UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan (BPTP) Daman Huri, S.P, M.P NIP 19800107 200501 1 003 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan : Hakimatul Husna, S.Pt NIP 19820828 200604 2 013 Penata Tk. I / III.d KPA untuk ruang lingkup : UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Perkebunan : Ir. .Jayan Kurniawan NIP 19710104 199803 1 009 Pembina (IV/a)	Romadi NIP 19681008 200212 1 002 Pengatur Tk. I (II/d) Rusmini, SE NIP 19780915 200701 2 011 Penata Tk. I (III/d)		M.Fadhil NIP.198504272012121 002 Pengatur Muda Tk.I/III.b Saipul Ansori, S.ST NIP 19770719 200801 1 003 Penata Muda Tk. I (III/b) Teti Nursanti NIP 19800724 200701 2 004 Pengatur Muda / III.a		
21	Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	Andri Yushar Andria, S. Hut, M.Si NIP 19711129 200003 1 002 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Dinas	KPA untuk ruang Dinas lingkup Kehutanan : Dr.Darmawan, S.Sos, M.Si NIP 19721006 199303 1 003 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Kerinci Unit I : Neneng Susanti,S.Hut, M. Si NIP 19800223 200604 2 002 Pembina (IV/a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Bungo Unit II dan III Dendy Wisnu Nugroho, S. Hut NIP 19770103 200312 1 010 Pembina (IV/a) Kepala UPTD KPHP	Ngabdurrahman NIP 19821225 200701 1 002 Pengatur Tk. I (II/d)	Suahrtingingsih, SE NIP 19820502 200902 2 016 Penata Tk. I (III/d)	Reynilda, SE NIP 19760303 200701 2 013 Penata (III.c) Pelaksana Fitri Diana Sari, ST NIP 19800813 200902 2 003 Penata Tk. I/III.d Pelaksan Ana Eka Susanti, S. Hut NIP 19791020 201001 2 012 Penata Tk. I/III.d Pelaksana	21	

					KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Merangin Unit III, IV dan V : Rusnal, SP NIP 19690428 199803 1 003 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP					Saryani NIP 19760115 200701 2 004 Penata Muda /III.a Pelaksana	
					KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun : Arbain, ST NIP 19760304 200312 1 004 Pembina(IV.a) Kepala UPTD KPHP					Febriandi, SH NIP 19770222 201001 011 Penata Tk I/III.d Pelaksana	
					KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun : Misriadi, Sp, MSc NIP 19790426 300312 1 003 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP					Yelmita, ST NIP 19830315 201001 2 016 Penata Tk I /III.d Analisis Informasi SDH	
					KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Feri Irawan, S.IP NIP 19750807 200312 1 004 Pembina (IV.a) Kepala UPTB KPHP					Gentur Anasmoro Rizky, S. Hut NIP 19791022 201503 1 001 Penata / III.c Penyuluh Kehutanan Muda	
					KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Tebo Timur Unit X Budi Kus Yulianto, S.Hut NIP 19730713 200604 1 004 Pembina (IV/a) Kepala UPTD KPHP					Nidia Yuartin. S. Hut NIP 19740616 200003 2 003 Pembina /IV.a Pelaksan	
					KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII : Afrizal, SP, M.Si NIP 19740929 199903 1 002 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP					Jamaris NIP 19830603 200901 1 012 Pengatur Tk. I/II.d Pelaksan	

				KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Muara Jambi Unit XIII : Didi Apriansyah Risman, SE NIP 19731009 200012 1 001 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV : M. Izzudin, SE, M. Si NIP 19760618 200012 1 003 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII : Edmond Edwar, S.Hut, M.Si NIP 19760502 199603 1 002 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP KPA untuk ruang lingkup : UPTD TAHURA : Hj. Aryan Dessy. SP NIP 19740517 199403 2 003 Pembina (IV.a) Kepala UPTD KPHP	Dwi Retno Martarani, S.Hut NIP. 198302142011012004 Penata Tk.I/III.dss Pelaksana Benyadi Martado NIP 19721014 199203 1 002 Penata Muda Tk. I/III.b Pelaksana Muhammad Nasir, SH NIP 19790430 199903 1 002 Penata Tk. I/III.d Pol. H Sri Wahyuni, S. Hut NIP 19820906 201001 2 021 Penata /III.c Pelaksana	
--	--	--	--	---	---	--

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 1039 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 30/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH/BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN, RSUD RADEN MATTATHER DAN RS JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya pegawai yang mutasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. M Syukur Provinsi Jambi, serta untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu melakukan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 30/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah/Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan, RSUD Raden Mattaher dan RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 30);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 5);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 31);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor S-1297/DINKES-1.2/XI/2025 tanggal 11 November 2025 Hal Perubahan Usulan Pejabat yang Ditetapkan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2025;

2. Surat Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. Muhammad Syukur Nomor B.000.3.4/113556/DINKES.RSJD/XI/2025 tanggal 12 November 2025 Hal Usulan Pejabat Pengelolaan Keuangan RSJD Kolonel H. Muhammad Syukur Jambi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

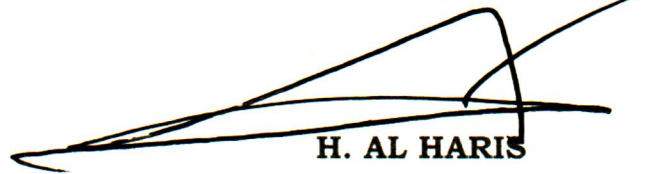
KESATU : Melakukan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 30/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dan Bendahara Badan Layanan Umum Daerah/Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan, RSUD Raden Mattaher dan RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 58);

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 14 November 2025

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Inspektur Provinsi Jambi;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;
6. Direktur RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi;
7. Direktur RSJ Daerah Kolonel H. M Syukur Provinsi Jambi;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
9. Direktur Bank 9 Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 1039 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 30/KEP.GUB/BPKPD-
6.3/ 2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU DAN
BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS
KESEHATAN, RSUD RADEN MATTAHER DAN RS JIWA
DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN DAN JABATAN SELAKU PEJABAT PENGGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH,
PADA DINAS KESEHATAN, RSUD RADEN MATTAHER DAN RS JIWA DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

SEMULA

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD	BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	Dr.dr. Hj. Ike Silviana, MKM, SpKKLP, FISQua NIP. 19731222 200112 2 001 Pembina Tk. I/IV.b Kepala Dinas PA Bidang Sekretariat Dr.dr. Hj. Ike Silviana, MKM, SpKKLP, FISQua NIP. 19731222 200112 2 000 Pembina Tk. I/IV.b PA Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2) Dr.dr. Hj. Ike Silviana, MKM, SpKKLP, FISQua NIP. 19731222 200112 2 000 Pembina Tk. I/IV.b		Sri Yulianti, SKM NIP. 19730707 199602 2 001 Penata Tk I (III/d)		Lastri Simorangkir, SKM NIP. 19760918 200003 2 001 Penata Tk I (III/d)		

MENJADI

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHAHA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHAHA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHAHA PENGELUARAN	BENDAHAHA PENGELUARAN	BENDAHAHA PENGELUARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	Dr.dr. Hj. Ike Silviana, MKM, SpKKLP, FISQua NIP. 19731222 200112 2 001 Pembina Tk. 1/IV.b Kepala Dinas PA Bidang Sekretariat Dr.dr. Hj. Ike Silviana, MKM, SpKKLP, FISQua NIP. 19731222 200112 2 001 Pembina Tk. 1/IV.b PA Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2) Dr.dr. Hj. Ike Silviana, MKM, SpKKLP, FISQua NIP. 19731222 200112 2 001 Pembina Tk. 1/IV.b	KPA untuk Bidang Pelayanan Kesehatan : Dr. Dewi Lestari, MM NIP. 19800808 201101 2 001 Pembina / IV.a KPA Untuk Bidang Kesehatan Masyarakat : H. Ns. Muhammad Syafrizal, M.Kep NIP. 19791007 200501 1 003 Pembina / IV.a KPA untuk Bidang Sumber Daya Kesehatan : Dr. Ns. Yosi Rulianto, S. Kep, M.P.H NIP.19820920200604 1 008 Pembina (IV/a)	Sri Yulianti, SKM NIP. 19730707 199602 2 001 Penata Tk I (III/d)	-	Lastri Simorangkir, SKM NIP. 19760918 200003 2 001 Penata Tk I (III/d)	Mira Lukita, S.IP NIP. 19750426 199503 2 001 Penata Tingkat I/III.d Riviana, SKM NIP.19850928 200804 2 001 Penata /III.c Siti Fatmi, SKM NIP.19720714 199103 2 001 Penata Tingkat I/III.d	10



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 1040 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/
PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pegawai yang mutasi pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, serta untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu melakukan Perubahan Ketujuh Belas Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 58);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor S-2915/DTPHP-1.2/XI/2025 tanggal 12 November 2025 Hal Usulan Perubahan Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Ketujuh belas Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 14 November 2025

GUBERNUR JAMBI,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above the name H. AL HARIS.

H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
5. Kepala Dinas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
7. Direktur Utama Bank Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR **1040** /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
TENTANG PERUBAHAN KETUJUH BELAS ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN DAN JABATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

Semula

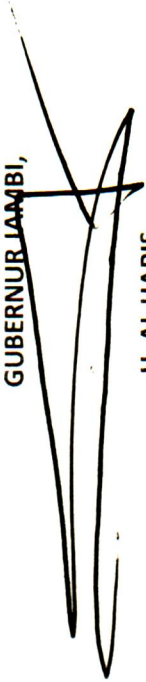
NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM / KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi	Ir. Rumusdar NIP 19680102 199203 1 007 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat : H. Agus Salim, SE, ME, M.Si NIP 19700817 199003 1 005 Pembina Tk I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Prasarana dan Sarana : Ahmad Dalil Siregar, SP NIP 19720912 200501 1 002 Penata Tk I (III/d) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura : Jaja Kardia, S.PKP NIP 19680324 200701 1 031 Penata Tk. I (III/d) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Keswan dan Kesmavet Drh. Meilina Waty Aritonang, MPt NIP 19790505 201101 2 005 Pembina (IV/a)	Rivi Wijayanti, Sp NIP 19771004 201001 2 008 Penata Tk. I (III/d)	-	Dewi Asnita , A.Md NIP 19741021 200701 2 006 Penata (III/c)	Alisa Maizar, S.Pt NIP 19800822 200801 2 006 Penata Tk. I (III/d) Ardiansyah NIP 19751203 200701 1 004 Penata Muda (III/a) Maria Saswita, S.TP NIP 19760303 200701 2 012 Penata Tk I (III/d) Erlin Afriananda, S.Pt NIP 19700409 199903 2 004 Pembina Tk. I (IV/b)	

				KPA untuk ruang lingkup : Bidang Peternakan : Khairul Asrori, SP, M.Si NIP 19701101 200312 1 002 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : UPTD Balai Pembibitan Ternak Eriyani, S. Pt, M.Si NIP 19741106 200012 2 001 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : UPTD Kebun Binatang Rimbo : Rd. Wawan Styawan, SH NIP 19740702 199803 1 002 Penata Tk. I (III/d) KPA untuk ruang lingkup : UPTD BPSTPH : Ir. Erlinasari, M.Si NIP 19691225 199303 2 005 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : UPTD BPTPH : Jaja Kardia, S.PKP NIP 19680324 200701 1 031 Penata Tk. I (III/d) KPA untuk ruang lingkup : UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultural : Agus Sulaiman, SP, M.Si NIP 19720816 200701 1 008 Penata IIIC KPA untuk ruang lingkup : UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian : Rusli, SP NIP 19740712 200312 1 002 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : UPTD Balai Laboratorium Kewan dan Kesmavet : Ansori, S. Pt NIP 19761114 201001 1 009 Pembina (IV/a)	Tanti Sopira, SE NIP 19770302 200701 2 003 Penata (III/c) Widodo, SE NIP 19740825 200701 1 017 Penata (III/c) Windy Kurniaty, SP NIP 19760219 201101 2 002 Penata Tk I (III/d) Elva Yunita, SP, MM NIP 19720208 200012 2 001 Pembina (IV/a)	Dwi Meilani, S.Pt NIP. 19830507 201001 2 015 Penata (III/c) Mat Hisom, SE NIP 19851110 201001 1 005 Penata Tk. I (III/d) Madikwan NIP 19681114 200701 1 023 Pengatur Tk I (II/d) Emita Sri Dewi, SP NIP 19820705 201101 2 005 Penata Tk. I (III/d) Ngatmi, SP NIP 19780409 200801 2 004 Penata Tk. I (III/d) Popy Handayani,SP,M.Si NIP 19770316 201101 2 001 Pembina (IV/a) Mitaria, SP, M.Si NIP 19790420 201101 2 007 Pembina (IV/a) Dr. Lidyia Triani, S.Pd, M.Pd NIP 19830612 201407 2 004 Penata Muda Tk I (III/b)	
--	--	--	--	--	---	--	--

NO	SKPD	PENGGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi	Ir. Rumusdar NIP 19680102 199203 1 007 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat : H. Agus Salim, SE, ME, M.Si NIP 19700817 199003 1 005 Pembina Tk I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Prasarana dan Sarana : Ahmad Dalil Siregar, SP NIP 19720912 200501 1 002 Penata Tk I (III/d) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura : Jaja Kardia, S.PKP NIP 19680324 200701 1 031 Penata Tk. I (III/d) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Keswan dan Kesmavet Drh. Meilina Waty Aritonang, MPt NIP 19790505 201101 2 005 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Peternakan : Khairul Asrori, SP, M.Si NIP 19701101 200312 1 002 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : UPTD Balai Pembibitan Ternak Erliyani, S. Pt, M.Si NIP 19741106 200012 2 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Rivi Wijayanti, SP NIP 19771004 201001 2 008 Penata Tk. I (III/d)	- - - - - - Tanti Sopira, SE NIP 19770302 200701 2 003 Penata (III/c)	Dewi Asnita , A.Md NIP 19741021 200701 2 006 Penata (III/c)	Alisa Maizar, S.Pt NIP 19800822 200801 2 006 Penata Tk. I (III/d) Ardiansyah NIP 19751203 200701 1 004 Penata Muda (III/a) Maria Saswita, S.TP NIP 19760303 200701 2 012 Penata Tk I (III/d) Erlin Afriananda, S.Pt NIP 19700409 199903 2 004 Pembina Tk. I (IV/b) Dwi Meilani, S.Pt NIP. 19830507 201001 2 015 Penata (III/c) Mat Hisom, SE NIP 19851110 201001 1 005 Penata Tk. I (III/d)	19.

		KPA untuk ruang lingkup : UPTD Kebun Binatang Rimbo : Rd. Wawan Styawan, SH NIP 19740702 199803 1 002 Penata Tk. I (III/d) KPA untuk ruang lingkup : UPTD BPSTPH : Ir. Erlinasari, M.Si NIP 19691225 199303 2 005 Pembina (IV/a) KPA untuk ruang lingkup : UPTD BPTPH : Darmawansyah, SP, MM NIP 19810818 201001 1 019 Pembina Tk.I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultural : Agus Sulaiman, SP, M.Si NIP 19720816 200701 1 008 Penata IIIC KPA untuk ruang lingkup : UPTD Balai Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian : Rusli, SP NIP 19740712 200312 1 002 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : UPTD Balai Laboratorium Kewan dan Kesmavet : Ansori, S. Pt NIP 19761114 201001 1 009 Pembina (IV/a)	Widodo, SE NIP 19740825 200701 1 017 Penata (III/c) Windy Kurniaty, SP NIP 19760219 201101 2 002 Penata Tk I (III/d) Elva Yunita, SP, MM NIP 19720208 200012 2 001 Pembina (IV/a)	Madikwan NIP 19681114 200701 1 023 Pengatur Tk I (II/d) Emita Sri Dewi, SP NIP 19820705 201101 2 005 Penata Tk. I (III/d) Ngatmi, SP NIP 19780409 200801 2 004 Penata Tk. I (III/d) Popy Handayani,SP,M.Si NIP 19770316 201101 2 001 Pembina (IV/a) Mitaria, SP, M.Si NIP 19790420 201101 2 007 Pembina (IV/a) Dr. Lidya Triani, S.Pd, M.Pd NIP 19830612 201407 2 004 Penata Muda Tk I (III/b)	
--	--	--	--	--	--

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 1105 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 31/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, PARA KEPALA BIRO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pegawai yang mutasi pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi, serta untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu melakukan Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 31/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sebagai Pengguna Anggaran, Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);

- 11 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);
- 12 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 58);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Pelaksana Tugas Gubernur Jambi Nomor 15812/SPT/BKD-3.3/XII/2025 tanggal 2 Desember 2025 tentang Pelaksanaan Tugas(Plt) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi;

2. Surat Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Nomor S-357/SETDA.-KESRA-1.3/XII/2025 tanggal 2 Desember 2025 Hal Usulan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 31/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sebagai Pengguna Anggaran, Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 Desember 2025

GUBERNUR JAMBI,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke, positioned over the printed name.

H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi;
6. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi;
7. Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
8. Direktur Utama Bank Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR **1105** /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 31/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS
DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, PARA KEPALA
BIRO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI SEBAGAI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025.

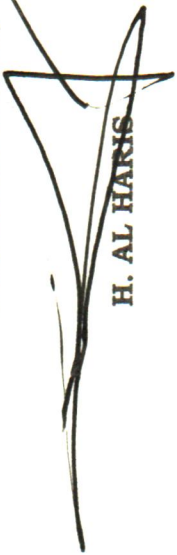
DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, JABATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PARA KEPALA BIRO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAMBI SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

SEMULA

NO	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	H. Sudirman, SH.,MH NIP 19680109 199203 1 002 Pembina Utama (IV/e) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi	Bukri, S.P.,M.M.,M.P NIP 19730621 200501 1 005 Pembina Tk.1 (IV/b) Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat	-		Rully Kurniawan NIP 19850217 201101 1 005 Pengatur Tk. 1 (II/d)	-

MENJADI

NO	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	H. Sudirman, SH.,MH NIP 19680109 199203 1 002 Pembina Utama (IV/e) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi	H. Azharudin, S.Sos.I NIP. 19800702 200604 1 017 Pembina (IV/a) Plt. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat	-		Rully Kurniawan NIP 19850217 201101 1 005 Pengatur Tk. 1 (II/d)	-

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARRIS



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 1115 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/
PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pegawai yang mutasi pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, serta untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu melakukan Perubahan Kedelapan Belas Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/ BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran /Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 58);
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Gubernur Jambi Nomor 590/SPT/BKD-3.3/XII/2025 tanggal 9 Desember 2025 tentang Pelaksanaan Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;

2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Nomor 1208/DLH-1.1/XII/2025 tanggal 09 Desember 2025 Perihal Perubahan Pertama Usulan Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Kedelapan belas Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 10 Desember 2025

GUBERNUR JAMBI,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
5. Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
7. Direktur Utama Bank Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR **III S** /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
29/KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGUNA ANGGARAN, KUASA
PENGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN /PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS,
INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIK DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025.

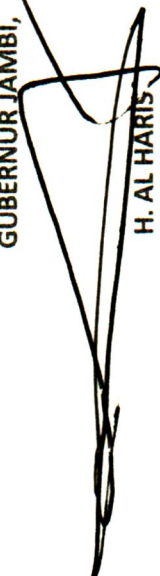
DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN DAN JABATAN SELAKU PEJABAT PENGUNA ANGGARAN, KUASA PENGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIK DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

Semula

NO	SKPD	PENGUNA ANGGARAN	KUASA PENGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	Dr.H.Varial Adhi Putra, ST,MM NIP 19660105 200012 1 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk Bidang Tata Lingkungan : Lindawati, S.Pt, M.Si NIP 19691117 199703 2 002 Pembina Tk I (IV/b) KPA untuk Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan : Dr.Ir.Asnelly Ridha Daulay, M.Nat.Res.Ecs NIP 19690325 199701 2 001 Pembina Tk I (IV/b) KPA untuk Bidang Penataan Lingkungan : Budi Hermanto, SE, MM NIP 19780130 200904 1 002 Pembina (IV/a) KPA untuk UPTD Laboratorium lingkungan : Robby Irawan, ST, MM NIP 19780619 201001 1 009 Penata Tk I (III/d)	Eli Adespa Hariyani, A.AK, S.Si NIP 19820408 201010 2 007 Penata Muda Tk. I (III/b)	-	Dwi Trisnawati, S.Kom NIP 19820616 201001 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Budiman, SKM NIP 19831024 201101 1 003 Penata Tk I (III/d) Supriyady, SE NIP 19750909 200901 1 009 Penata Tk. I (III/d) Zatmiko, SE NIP 19770704 200604 1 010 Penata Tk. I (III/d) Defina Putri Rosa, AMKL NIP 19880428 201101 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	

NO	SKPD	PENGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	dr.MHD. Fery Kusnadi, Sp. OG., M.M NIP 19660105 200012 1 002 Pembina Utama Madya (IV/d) Plt. Kepala Dinas	KPA untuk Bidang Tata Lingkungan : Lindawati, S.Pt, M.Si NIP 19691117 199703 2 002 Pembina Tk I (IV/b) KPA untuk Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan : Dr.Ir.Asnelly Ridha Daulay, M.Nat.Res.Ecs NIP 19690325 199701 2 001 Pembina Tk I (IV/b) KPA untuk Bidang Penataan Lingkungan : Budi Hermanto, SE, MM NIP 19780130 200904 1 002 Pembina (IV/a) KPA untuk UPTD Laboratorium lingkungan : Robby Irawan, ST, MM NIP 19780619 201001 1 009 Penata Tk I (III/d)	Eli Adespa Hariyani, A.AK, S.Si NIP 19820408 201010 2 007 Penata Muda Tk. I (III/b)	-	Dwi Trisnawati, S.Kom NIP 19820616 201001 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Budiman, SKM NIP 19831024 201101 1 003 Penata Tk I (III/d) Supriyady, SE NIP 19750909 200901 1 009 Penata Tk. I (III/d) Zatmiko, SE NIP 19770704 200604 1 010 Penata Tk. I (III/d) Defina Puti Rosa, AMKL NIP 19880428 201101 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS